

**UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOBA TERHADAP ANAK DI DESA TANJUNG AGUNG  
KECAMATAN ULU MUSI  
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Program Studi Hukum Tata Negara



**OLEH:**

**Fino Gusta Anza**

**Nim: 19671006**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
TAHUN 2023**

Hal : Pengajuan Skripsi  
Kepada  
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup  
Di  
Curup

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Fino Gusta Anza mahasiswa IAIN CURUP yang berjudul "**Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah**" sudah dapat diajukan dalam ujian munaqasyah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Curup, 21 Juni 2023

Pembimbing I



**David Aprizon Putra, S.H., M.H.**  
NIP. 19900405201903 1 013

Pembimbing II



**HABIBURRAHMAN, M.H.**  
NIP. 19850329201903 1 005

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fino Gusta Anza  
Nomor Induk Mahasiswa : 19671006  
Jurusan Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul : **Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 21 Juni 2023

Peneliti,

  
**Fino Gusta Anza**  
NIM. 19671006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email:  
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 22 /In.34/FS/PP.00.9/07/2023

Nama : Fino Gusta Anza  
NIM : 19671006  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juli 2023  
Pukul : 09.30 s/d 11.00 WIB  
Tempat : Ruang 3 Ujian Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**

Ketua

**Dr. Ilda Havati, Lc., MA**  
NIP 19750617 200501 2 009

Sekretaris

**Ridhokimura Soderi, M.H**  
NIP 19930720 202012 1 002

Penguji I

**Dr. Svarial Dedi, M. Ag**  
NIP 19781009 200801 1 007

Penguji II

**Buch Aralimat, M.I.S**  
MDN 2012087801



Mengetahui,  
Dekan

**Dr. Yusetri, M. Ag**

NIP 19706202 199803 1 007

UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA  
TERHADAP ANAK DI DESA TANJUNG AGUNG  
KECAMATAN ULU MUSI  
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH  
**Abstrak**

penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpah bangsa Indonesia, kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak yang masih banyak terjadi di Desa Tanjung Agung kecamatan Ulu Musi semakin lama semakin memperhatikan. Penelitian akan meneliti dan membahas bagaimana Upaya pemerintah desa Tanjung Agung dan bagaimana tinjauan siyasa dusturiyah terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di Desa Tanjung Agung berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini berfokus kepada data primer sebagai temuan di lapangan. Kemudian, dengan data primer tersebut diolah dan dianalisa bersamaan dengan data sekunder. Pendekatan penelitian ini yang di gunakan pada ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan fiqh (*fiqh approach*).

Berdasarkan rumusan masalah maka kesimpulan penelitian ini yang pertama adalah terdapat 6 upaya pemerintah Desa Tanjung Agung dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yaitu: (1). Pengawasan ketat terhadap anak; (2). Sosialisasi/penyuluhan bahaya narkoba; (3). Mengaktifkan kegiatan olahraga sebagai sarana pengalihan; (4). Upaya himbauan kepada orang tua; (5). Penguatan pengawasan pihak penegak hukum; (6). Pelibatan masyarakat umum. Kesimpulan kedua adalah larangan penggunaan narkoba terdapat pada surah Al-Maidah ayat 90-91 dan Al-Baqarah 219 dan tinjauan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ini terhadap kajian siyasa dusturiyah ternyata masih ada kesenjangan yang harus di perbaiki karena terdapat ketidakcocokan substansi bentuk hukuman.

***Kata Kunci: Pemerintah Desa, Penyalahgunaan Narkoba, Anak, Siyasa Dusturiyah***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	1
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Kajian Literatur .....	11
G. Penjelasan Judul .....	12
H. Metode Penelitian.....	16
<b>BAB II TEORI DAN LANDASAN BERFIKIR</b> .....	21
A. Pengertian Upaya .....	21
B. Penyalagunaan Narkoba.....	24
C. Narkoba.....	29
D. Pengertian Anak .....	38
E. Siyasa Dusturiyah .....	48
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b> .....	59
A. Demografi Wilayah.....	59
B. Data Anak Pengaruh Narkoba Desa Tanjung Agung .....	72
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS</b> .....	51

A. Bagaimana upaya Pemerintah Desa dalam Menanggulangi penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang .....	73
B. Bagaimana Upaya Penanggulangan Narkoba Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Berdasarkan Kajian Siyasah Dusturiyah.....	87
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	98
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	99

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

- 1) Lembar pengesahan proposal penelitian
- 2) Jadwal seminar proposal skripsi
- 3) Berita acara seminar proposal
- 4) SK Pembimbing
- 5) Rekomendasi izin penelitian
- 6) Surat keterangan menyelesaikan penelitian
- 7) Biodata alumni
- 8) Pedoman wawancara
- 9) Surat keterangan cek similarity
- 10) Kartu konsultasi pembimbing I dan II
- 11) Dokumentasi waktu wawancara
- 12) Surat rekomendasi mengikuti sidang munaqosah/Skripsi
- 13) Jadwal seminar skripsi
- 14) Curriculum vitae/daftar Riwayat hidup

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Merupakan sekumpulan norma mengenai hal yang benar dan salah, yang dibuat dan diakui eksistensi nya oleh pemerintah, baik yang dalam aturan tertulis maupun yang tidak, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar norma itu. Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh kalangan remaja saja, namun tindak pidana juga sering dilakukan oleh anak-anak. Tidak jarang pelaku tindak pidana ini disebut sebagai penjahat atau orang yang melakukan kejahatan. Namun terlalu kejam apabila pelaku anak disebut penjahat anak bukan kenakalan anak, sementara bila memerhatikan kebijakan pelaksanaan/Eksekutif terkait anak yang melakukan kenakalan anak, penyebutan anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai “Narapidana Anak” tetapi sebagai “Anak Didik Pemasyarakatan”.<sup>1</sup>

Setiap fase usia memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari fase-fase pertumbuhan yang lain. Fase anak dimulai masa kandungan, kelahiran, bayi, kanak-kanak hingga anak sekolah, fase dewasa dimulai proses perkembangan ketika seorang mengalami kematangan sebelum ia memasuki masa kedewasaannya, Fase orang tua adalah masa mencapai kedewasaan.<sup>2</sup> Dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak pasal 1 (1) dan (2) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan

---

<sup>1</sup> Djamil, Nasir. *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1

<sup>2</sup> Zulkifli, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 5

perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup> Dan Undang-undang pasal 127

(1) Tentang Narkotika yaitu :

1. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.<sup>4</sup>

Pengertian anak menurut istilah hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil. Anak sebagai amanat Allah yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan anak adalah generasi penerus yang dipersiapkan sebagai subjek pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara.<sup>5</sup> Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut karena wajib diusahakan semaksimal mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Perlindungan terhadap anak tidak terbatas oleh pemerintah selaku kaki tangan negara, akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk dapat bertanggung jawab menjaga dan

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

<sup>4</sup> Lihat Pasal 127 Ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>5</sup> Rohmi, Musfiroh Mayadina. *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*. (DeJure Jurnal Hukum Dan Syariah, 2016), 64.

memelihara hak asasi anak tersebut.<sup>6</sup> Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan secara optimal. Dan pihak keamanan memiliki hak dan tanggung jawab atas terpenuhinya hak asasi anak dalam kehidupan sehari-hari bagi anak tersebut, serta kebebasan atas kelakuan anak dibawah umur.

Secara hukum, Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 atas perubahan Undang-undang 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak dalam undang-undang tersebut dituliskan hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Non Diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan
- d. Perhargaan terhadap pendapat anak.

Namun dalam pelaksanaannya sistem peradilan anak di Indonesia masih sering dijumpai penanganan anak pelaku perbuatan pidana tidak disertai perlindungan hukum, pembinaan yang baik serta jaminan pelaksanaan akan hak-hak anak.<sup>7</sup>

Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) berusaha menjawab keinginan perlindungan hukum tersebut dengan memasukan fasilitas berupa upaya diversi yang pada dasarnya diwajibkan untuk diupayakan oleh penegak hukum dalam tiap tingkat pemeriksaan. Menggantikan *retributive justice*, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menerapkan *Restorative Justice*, hal ini dicantumkan pada pasal 1

---

<sup>6</sup> *Ibid* 64-68

<sup>7</sup> Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

angka 6 Undang-Undang tersebut. Prinsip keadilan restorative ini di wujudkan dengan upaya diversi yang di atur pada pasal 1 angka 7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Melalui diversi dimungkinkan proses penyelesaian acara pidana melalui musyawarah antar pihak-pihak terkait.<sup>8</sup>

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ  
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ

Artinya:

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (Q.S As-Syura Ayat 38)”<sup>9</sup>*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ  
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Q.S. Al- Maidah ayat 90).”<sup>10</sup>*

Dalam islam menegaskan bahwa minuman keras, berjudi adalah perbuatan tercela yang harus di jauhi oleh umat Islam karena perbuatan tersebut perbuatan keji dan perbuatan setan serta penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi permasalahan hampir semua kota dan desa. penyalahgunaan Narkoba adalah masalah kesehatan dan perilaku yang berdampak buruk terhadap kehidupan sosial

<sup>8</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Dihukum*, (Jakarta, Sinar Grafika ,2013) 2

<sup>9</sup> Q. S. As- Syuara ayat 38

<sup>10</sup> Q. S. Al- Maidah ayat 90

kehidupan ekonomi serta meningkatkan beban keluarga, masyarakat, dan negara.<sup>11</sup>

Manfaat dari narkoba banyak dipakai untuk kepentingan obat, misalnya penggunaan morfin yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan kokain yang digunakan sebagai anestesi (obat bius) lokal pada pengolahan mata, hidung dan tenggorokan. Namun karena efeknya seperti halusinasi, meningkatkan stamina dan menimbulkan rasa senang bagi pemakainya.<sup>12</sup> Penyalahgunaan Narkoba dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, penyalahgunaan kokain dapat menyebabkan anemia, turun berat badan. penyalahgunaan alkohol menimbulkan banyak komplikasi, seperti gangguan metabolisme, kanker usus, gangguan hati, gangguan pada otot jantung dan syaraf, cacat janin dan gangguan seksual. penyalahgunaan Narkoba dapat menimbulkan efek negatif bagi mental. Pemakaian ganja yang berat dan lama dapat menimbulkan sindrom amotivasional yang ditandai dengan emosi dan gangguan fungsi ingatan.<sup>13</sup>

Begitu pula di Kabupaten Empat Lawang yang merupakan wilayah hukum Polres Empat Lawang dengan peningkatan jumlah populasi penduduk berjumlah 333.622 jiwa pada tahun 2020. Serta berada pada lokasi yang strategis yaitu merupakan salah satu jalur akses transportasi antara propinsi dan juga menjadi pusat aktivitas perekonomian, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak pidana di tengah tengah kehidupan

---

<sup>11</sup> Khotibul, Umam. *Rehabilitas Sosial Berbasis Masyarakat* (Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humantis, 2021), 32-44.

<sup>12</sup> Dina, Novitasari. *Rehabilitas Terhadap Anak korban Penyalgunaan Narkoba* (Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2017), 917-926.

<sup>13</sup> Atik, Winanti. *Upaya Rehabilitas Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana* (Adil Jurnal Hukum, 2019), 10

masyarakat khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melibatkan Anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana<sup>14</sup>

penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif bermula pada kegiatan sosial dan kehidupan anak-anak di lingkungan keluarga, sekolah menjadi tolak ukur pergaulan anak-anak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu musu, pada saat ada persedekahan atau pesta rakyat dimana pada saat itu mereka keterbukaan untuk meminum dan memakai secara berlebihan Narkoba di depan anak-anak pada saat persedekahan tersebut, kejadian tersebut bukan hal yang dipuji tetapi memiliki dampak bagi sosial terutama anak-anak yang melihat kejadian tersebut akan menjadi sebuah ingatan yang buruk dan menjadi sebuah contoh bagi mereka. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Petrus Reinhard Golose berhasil mengungkapkan 851 kasus narkoba pada tahun 2022 dengan jumlah tersangka 1.350 orang, barang bukti yang disita adalah 1.904 Ton sabu, 1.06 Ton ganja, 262.789 butir ekstasi, dan 16,5 Kilogram serbuk ekstasi, adapun jumlah barang bukti narkoba yang disita BNN sepanjang 2022 di dominasikan bentuk sabu dan ganja.<sup>15</sup> Ada beberapa contoh fakta lapangan yang penulis lihta dan sering terjadi di desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi kabupaten Empat Lawang sebagai berikut:

1. Kasus pertama terjadi di Desa Tanjung Agung kecamatan Ulu Musi pada tanggal 25 Mei 2022 berinisial YK berumur 13 seorang anak yang berusia sangat rentan

---

<sup>14</sup> Unayah dan Hanifah Abu, *Mencegah dan Menanggulangi penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat* (Socio Informa Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 2011), 16.

<sup>15</sup> Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/18/12285021/sepanjang-2022-bnn-ungkap-851-kasus-narkoba-dengan-1350-> diakses pada 18 Januari 2023. pukul 12.28 WIB.

terpengaruh pada lingkungan sekitarnya, YK Mulai merasakan kecanduan memakai atau merasakan Narkoba pada saat dia melihat dan memperhatikan lingkungan sekitarnya saat itulah dia teringin untuk mencoba narkoba dalam bentuk minuman keras dan obat oplosan.<sup>16</sup>

2. Kasus kedua Terjadi pada tanggal 22 Oktober 2022 berinisial GS berumur 15 tahun, kejadian GS pun terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang banyak memakai Narkoba secara Nampak berupa lem aibon, komik, ganja, serta minuman keras(miras) yang mereka konsumsi padahal pada umur mereka masih sangat muda dan harus dijaga dari luar maupun dalam diri mereka.<sup>17</sup>
3. Kasus ketiga terjadi pada tanggal pada tanggal 28 Desember 2022 berinisial AG berumur 14 Tahun, anak yang masih tergolong sangat muda terpengaruh pada lingkungan dan keluarga yang ketidak pedulian terhadap beliau yang sangat liar bergaul, dan kemungkinan sudah menjadi hal biasa ketika ada pesta persedekahan seorang ini bergabung dan mengikuti orang dewasa, tanpa memikirkan kesehatan nya sendiri.Hal ini seharusnya dari pihak keluarga memperdulikan anak nya jangan sampai mengikuti pesta malam dan bergaul pada orang-orang dewasa.<sup>18</sup>

Dari beberapa fakta lapangan kasus penyalahgunaan narkoba pada anak di Desa Tanjung Agung mengakibatkan proses pertumbuhan dan rasa ketidakpedulian anak-anak terhadap kemajuan dan perkembangan diri sangat lah kurang serta merubah pola pikir untuk tidak berkelakuan baik selayaknya anak-anak yang harusnya menjadi generasi yang gemilang.

---

<sup>16</sup> Mutathohirin, *Wawancara*, 24 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.

<sup>17</sup> Mutathohirin, *Wawancara*, 24 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.

<sup>18</sup> Mutathohirin, *Wawancara*, 24 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.

Bukan sekedar pencegahan yang harus di percepat untuk memulihkan anak-anak dibawah umur agar tidak terjerumus ke jalan yang salah, tetapi keluarga lah yang harus lebih insentif dalam pengawasan anak-anak dalam memilih bergaul, selepas dari pihak kepolisian yang memiliki kewajiban untuk mencegah hal tersebut terjadi dan memiliki hak untuk mensosialisasikan bahaya narkoba bagi Kesehatan anak anak, dan mensosialisasikan hukuman bagi ketahuan memakai dan mengedar barang terlarang.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh anak dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul upaya dalam Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba pada Anak Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi penyalahgunaan Narkoba Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Narkoba Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Berdasarkan Kajian Siyasah Dusturiyah?

## **C. Batasan Masalah**

Agar penulisan ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang penulisan yang diangkat perlu dibatasi variabelnya.

Penulisan ini membahas tentang upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba Oleh anak Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Dalam persepektif Siyasah Dusturiyah.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan Narkoba oleh anak Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi di Kabupaten Empat Lawang.
2. Untuk mengetahui tinjauan dari siyasah dusturiyah dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam skripsi ini yaitu

##### **a. Manfaat Teoritis :**

- 1) Hasil penelitian dapat memberi kegunaan untuk mengembangkkn ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- 2) sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti manfaat praktis
- 3) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkoba oleh anak.
- 4) Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan dapat

memberikan masukan kepada pihak Pemerintah Desa dalam rangka menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba oleh anak di desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.

#### b. Manfaat Praktis

Secara praktis pembahasan tentang upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba terhadap anak di Desa Tanjung Agung kecamatan Ulu Musi dalam perspektif Siyash Dusturiyah diharapkan dapat menjadi masukan dan pengetahuan bagi pembaca, penelitian ini di harapkan memberi manfaat untuk kepentingan seluruh pihak baik itu dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat serta mahasiswa.

### **F. Kajian Literatur**

Dari penelusuran pustaka, penulis menemukan kajian literatur ilmiah yang memiliki beberapa kesamaan yaitu:

1. Skripsi oleh Anisa (Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar) yang membahas tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota makasar. penelitian membahas tindak pidana bagi anak anak yang memakai dan menyalagunakan narkotika di kota makasar.<sup>19</sup>
2. Skripsi oleh I Gusti Bagus Andre Yudha Pratama (Unversitas Pendidikan Ganesa Singaraja) yang membahas Penanggulangan tindak pidana Narkotika pada anak dibawah umur yang di lakukan kepolisian resor kota Denpasar. Skripsi ini fokus membahas Penanggulangan tindak pidana anak dibawah umur yang

---

<sup>19</sup> Anisa, *tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota makasar*. Skripsi (Makasar: Fak. Syariah dan hukum UIN Alauddin Makasar, 2016)

dilakukan oleh pihak kepolisian resor Denpasar.<sup>20</sup>

3. Skripsi oleh Raodatul Jannah (Institut Agama Islam Negeri Palopo) dengan judul kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan narkoba yang beredar di kalangan anak usia dini dalam persepektif hukum islam (studi kasus badan narkotika nasional kota palopo). Tujuan penelitian menjelaskan dan memahami kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan narkoba dikalangan anak usia dini dalam persepektif hukum islam di kota palopo.<sup>21</sup>

Dari beberapa Literatur Ilmiah yang ditemukan terdapat kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba. Namun, terdapat perbedaan yaitu penulis meneliti Upaya Penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang perspektif Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

## **G. Penjelasan Judul**

Agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran terhadap judul penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan beberapa Variabel yang di anggap penting yaitu:

### **1. Upaya**

Upaya dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha atau ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar).

Upaya juga di artikan kegiatan untuk mencapai tujuan yang di inginkan dan

---

<sup>20</sup> I Gusti Bagus Andre Yudha Pratama, *Penanggulangan tindak pidana narkotika pada anak di bawah umur yang di lakukan oleh polres kota denpasar* Skripsi (Denpasar: Fak.hukum dan ilmu sosial UNDISKHA, 2021)

<sup>21</sup> Raodatul Jannah, *Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Narkoba Yang Beredar Di Kalangan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Palopo, Institute Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

mencapai sesuatu. Dan upaya adalah suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah.

## 2. Penanggulangan narkoba

Penanggulangan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi penanggulangan yang berarti proses, cara perbuatan menanggulangi. Narkoba dibagi menjadi tiga jenis, yaitu narkoba, psitropika, dan bahan adiktif lainnya. Istilah ketiga tersebut mengacu pada kelompok senyawa yang dapat menyebabkan kecanduan. Narkoba adalah narkoba dan obat-obatan berbahaya. Narkoba adalah berupa zat atau berupa obat-obat yang dihasilkan dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, dengan cara sintetis atau semisintetis. Obat-obat berbahaya adalah obat yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan ketentuannya, sehingga penggunaannya akan menimbulkan efek buruk seperti zat psitropika dan zat adiktif.

## 3. penyalahgunaan Narkoba

penyalahgunaan narkoba (narkoba dan obat-obat terlarang) merupakan kasus yang semakin hari semakin meningkat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini merupakan masalah yang tidak bisa dianggap ringan karena kebanyakan kasus penyalahgunaan narkoba justru di jumpai pada kaum muda, generasi penerus bangsa. penyalahgunaan narkoba ini mengakibatkan ketergantungan obat, menurut WHO kondisi intoksikasi yang priodek atau kronis, yang di hasilkan oleh pemakaian obat (natural atau sintetis secara

berulang, ciri cirinya meliputi :

- 1)Munculnya keinginan atau kebutuhan yang kuat untuk terus memakai obat dan mendapatkannya dengan segala cara
- 2)Kecendrungan untuk meningkatkan dosis
- 3)Ketergantungan pada efek obat
- 4)Efek merusak diri sendiri dan masyarakat.<sup>22</sup>

#### 4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.<sup>23</sup>

#### 5. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Pembahasan bagian ini antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya

---

<sup>22</sup> Purwatiningsih, S. *penyalahgunaan narkoba di Indonesia* (2001; populasi, 12 ) 37-54

<sup>23</sup> Pasal 1, pasal 9, 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang).<sup>24</sup> Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>25</sup>

#### 6. Undang-undang nomor 35 Tahun 2014

Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di sahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan hak kepada anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

### H. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan di gunakan oleh Penulis adalah *Yuridis Empiris*. Penelitian *yuridis empiris* atau kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiosologis dan dapat sebutkan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Dengan kata

---

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, *Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177

<sup>25</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Imlementasi Kemaslahatan Umat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47

lain yaitu suatu dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi dimasyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>26</sup> Tujuan penelitian lapangan ini upaya menggali untuk mengumpulkan data terkait anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba kemudian penulis mencoba mencari tahu bagaimana sebab dan akibat penyalahgunaan narkoba terhadap anak. Serta pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak yakni pihak pemerintah desa yang dapat memberikan informasi dan data dalam penulisan skripsi ini.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* merupakan penelitian yang bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif, landasan teori di manfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian lebih fokus dan sesuai dengan fakta yang di temui di lapangan.

## 3. Subyek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak Pemerintah Desa serta para pelaku (anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba). Objek dalam penelitian ini adalah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tahun 2022-2023.

## 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (2002; Sinar Grafika, Jakarta), 15

konseptual (conseptual approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comporative approach). Pendekatan penelitian hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undang (statute approach), pendeakatan kasus (case approach).<sup>27</sup> Menurut penulis, banyak kebijakan dari pemerintah desa yang belum terealisasi disetiap desa terutama pada larangan menggunakan narkoba.

## 5. Data

### a. Sumber data

Untuk memecahkan permasalahan didalam penelitian ini diperlukan sumber data. Sumber data-data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari penelitian. Adapun metode pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara. Penelitian ini akan wawancara secara langsung:

- a) Kepala Desa Tanjung Agung
- b) Masyarakat (Suratno, S.H., M.H.)
- c) Kanit Narkoba Polres Empat Lawang
- d) Anak (pelaku) inisial YK / inisial GS / inisial AG

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yakni buku, jurnal, skripsi dan literatur yang diakui yang membahas penyalahgunaan narkoba yang senantiasa menunjang dalam

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi*, cet. 9, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2016), 93

menyusun atau penelitian.

a) Bahan Hukum Primer

Adapun dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa sumber bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum pidana
- 3) Kitab Undang-undang Hukum perdata
- 4) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 6) Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- 7) Undang-undang No. 11 Tahun 2014 tentang sistem peradilan pidana anak

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti buku-buku hukum, kamus hukum tulisan ilmiah, jurnal skripsi. Buku yg digunakan politik dalam ketatanegaraan Islam (Siyasah Dusturiyah), kitab Undang-undang hukum pidana dan perdata.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan atau penjelasan tambahan primer dan sekunder, tersier yang di ambil dari buku koran, media(internet), ensiklopedia.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) wawancara, ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara yang dimaksud adalah tanya jawab antara peneliti

dengan informan sebagai subjek penelitian.

- 2) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life historis). Cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>28</sup>

#### 7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah teknik mengumpulkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, buku-buku, jurnal dan literature yang diakui. Kemudian di analisis kembali, di ambil mana yang penting dan sesuai dengan Upaya Penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkoba oleh Anak di desa Tanjung Agung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

---

<sup>28</sup> Sugiyono, Metode Penelitian kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 240

## BAB II

### TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

#### A. Pengertian upaya

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya). Menurut staf ahli badan narkotika nasional (BNN), kunci program pencegahan yang efektif adalah pencegahan secara terpadu melalui partisipasi berbagai faktor dimasyarakat. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya narkoba, seperti keluarga, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, anak-anak remaja, aparat pemerintah, dan lain-lain. Pola kegiatan dalam rangka pemberantasan peredaran penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan pola-pola dan tahapan-tahapan yang bersifat sebagai berikut:<sup>29</sup>

##### a. Preventif (pencegahan)

Disebut juga program pencegahan, program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalagunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi lain, termasuk lembaga professional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan ormas dan lain-lain. Bahwa pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, oleh karena itu

---

<sup>29</sup> Elma Apriyanti, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna* Skripsi (Makasar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 2021), 11

perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian *Police Hazard* (PH) untuk mencegah *supply*(persediaan) dan *demand* (permintaan) agar tidak saling interaksi, atau dengan kata lain mencegah terjadinya ancaman *factual* (AF). Bahwa upaya preventif bukan semata-mata dibebankan kepada polri, namun juga melibatkan instansi terkait seperti bea dan cukai, balai POM, guru, pemuka agama dan tidak terlepas dari dukungan maupun peserta masyarakat, karena dalam usaha pencegahan pada hakekatnya:

#### 1)Penyuluhan

Suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya.<sup>30</sup>

#### 2) Pengendalian situasi

Pengendalian situasi merupakan upaya untuk memastikan kondusif atau tidak kondusifnya lingkungan dalam rangka untuk memaksimalkan kinerja serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien.

#### 3)Pengawasan

Suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang system umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, 11

## b. Represif (penindakan)

Program *represif* adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi distribusi semua zat pogram *represif* berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggaran Undang-undang Tentang Narkoba.

*Represif* merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman factual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan Undang-undang yang berlaku untuk membuat efek jera bagi para pengguna dan pengedar psitropika. Bentuk-bentuk kegiatan yang di lakukan pemerintah desa dalam upaya represif tersebut adalah:<sup>31</sup>

### 1) Penyidikan

Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga melakukan pelanggaran.

### 2) Penindakan

Suatu tindakan yang di lakukan sebagai akibat adanya pelanggaran.

### 3) Penegakan hukum

Sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah desa yang bertindak secara teroganisir untuk menegakan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar

---

<sup>31</sup> Yudi Kiswanto, *Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian Sripsi* (Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2013), 21

undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat tempat anggota penegak hukum berada.

## **B. Penyalahgunaan Narkoba**

Dampak penyalahgunaan zat terlarang sangat bervariasi dan tergantung pada beberapa faktor. Faktor usia, jenis zat yang digunakan, jenis dan durasi. Efektifitas obat tergantung pada zat yang dikandungnya setiap obat dan setiap obat berbeda, setiap zat masing-masing mempengaruhi dan bagian organ tubuh, serta sistem saraf kita. Kencanduan narkoba tidak hanya mempengaruhi aspek fisik dan mental seseorang tetapi juga keadaan emosional dan mental yang terpengaruh.<sup>32</sup>

### **a. Dampak fisik**

Adapun beberapa dampaknya terhadap fisik yaitu sakit kepala, mual-mual dan sesak nafas. Ini disebutkan karena penggunaan narkoba dalam jumlah berlebihan. Ketika mengalami sakit kepala yang berlebihan, matanya merah, sangat merasakan nyeri yang berlebihan, sesak nafas dan mual-mual. Penggunaan zat ini juga dapat mengakibatkan sakit sebagai akibat langsung dari organ dan obat-obatan dalam darah, seperti paru-paru, ginjal, hati, otak, kerusakan jantung, usus, dll. Kerusakan jaringan organ tubuh rusak fungsi organ tersebut menyebabkan berbagai penyakit. Penggunaan obat-obatan juga bisa terkena penyakit menular seperti hepatitis dan HIV/AIDS, *spilis* dll. *Patogen* dan virus menyerang tubuh pengguna cara penggunaan obatnya.<sup>33</sup>

### **b. Dampak terhadap mental dan moral**

---

<sup>32</sup> M. Amir P, Ali Dan Iran Duse *Narkoba Ancaman Geenrasi Muda* (Samarinda: Gerpana Kaltim, 2007), 3-4

<sup>33</sup> Subagya Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi penyalahgunaannya*, 34

Pemakaian narkoba menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, pembuluh darah, tulang dan seluruh jaringan pada tubuh manusia. Kerusakan jaringan itu kemudian menyebabkan terjadinya gangguan fungsi organ yang dapat mendatangkan stress sehingga pelaku dapat mengalami kematian akibat serangan jantung, stroke, gagal, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat mendatangkan suatu perubahan sikap, sifat, dan perilaku pemakai narkoba berubah menjadi tertutup karena malu akan dirinya, takut mati, atau takut perbuatannya diketahui. Karena menyadari buruknya perbuatan yang dilakukan, pemakai narkoba berubah menjadi pemalu, rendah diri, dan sering merasa sebagai sampah masyarakat. Sebagai akibat dari adanya sifat jahat narkoba yang khas, pemakai narkoba berubah menjadi orang yang egois, eksklusif, paranoid (selalu curiga dan bermusuhan), jahat (psikologis), bahkan tidak peduli terhadap orang lain (asocial).

c. Dampak bagi keluarga dan masyarakat

penyalahgunaan salah satu tindakan yang melanggar hukum sehingga parapengguna selalu mendapat cemoohan dari masyarakat sekitar, selain itu si pengguna juga selalu merasa was-was sehingga enggan untuk bermasyarakat atau bergaul dengan orang tidak memakai narkoba. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat termasuk juga di dalam lingkungan sekolah, banyak dijumpai anak yang hanya menjadi pemakai narkoba, pengedar ataupun keduanya. Dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas banyak dijumpai ulah parah pengedar dan pemakai narkoba meresahkan. Mereka tidak segan melakukan tindakan kejahatan kriminal seperti ikut

menodong, merampas/mencopet, mencuri, hanya semata-mat untuk membeli atau mendapatkan narkoba, adapun resikonya tidak perhitungkan lagi yang penting mendapatkan uang untuk membeli narkoba.<sup>34</sup>

d. Dampak emosional

Emosi pengguna narkoba sangat tidak stabil, kecanduan narkoba membuat orang kehilangan kendali atau emosi mereka. Pengguna yang sering menggunakan bertindak impulsif dan emosional yang muncul di dalam dia sendiri secara tidak stabil.

e. Dampak spiritual

Secara spiritual, para pengguna tidak menganggap tuhan itu ada, jadi lebih memilih untuk berbuat yang di larang oleh tuhan daripada harus mengikuti ajaran tuhan. Adiksi terhadap narkoba membuat pengguna narkoba menjadi lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri.

Adapun dampak langsung dan tidak langsung bagi pengguna narkoba, yaitu:

1. Dampak tidak langsung sebagai berikut

- a) Terkurung dibalik jeruji besi untuk menebus kejahatan telah mengkonsumsi narkoba.
- b) Dikucilkan oleh masyarakat karena tidak ada lagi yang mau bergaul dengan orang pecandu narkoba bahkan sebagian masyarakat pun enggan menolong pecandu narkoba

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, 34

- c) Keluarga merasa malu dan minder untuk bermasyarakat apabila ada salah satu anggota nya merupakan pecandu narkoba.
- d) Merosotnya kondisi ekonomi karena untuk membeli barang tersebut membutuhkan uang yang banyak dan apabila tidak mempunyai uang otomatis pecandu narkoba akan mencari cara untuk mendapatkan uang seperti melakukan tindakan kriminal.
- e) Dapat mengganggu suasana tertib dan keamanan serta pengrusakan barang-barang.

## 2. Dampak secara langsung

- a) Dampak langsung bagi tubuh manusia (jasmani) yang akan menyerang jaringan di dalam tubuh manusia seperti gangguan pada syaraf otak, jantung, hati, paru-paru, sistem pencernaan dari seluruh syaraf pada tubuh manusia. Tidak hanya itu satu persatu penyakit berbahaya akan menggoroti tubuh sehat seorang pecandu narkoba seperti HIV/AIDS dan sebagainya.
- b) Dampak langsung bagi kejiwaan atau mental manusia yang menyebabkan depresi akibat dikucilkan oleh masyarakat di sekitar lingkungan nya sehingga akan melakukan hal-hal yang berbahaya seperti beusaha untuk bunuh diri, selain itu berpengaruh pada kondisi mental yang akan menyebabkan seorang pecandu akan mengalami sakit jiwa (psikopat).

Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 219 dijelaskan bahwa terdapat dosa besar jika manusia masih menggunakan khamar dan bermain judi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُ أَكْبَرُ  
 مِننَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ  
 تَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."*

Selain dampak yang di timbulkan bagi pengguna narkoba, ada juga efek atau bahaya yang ditimbulkan setelah seorang mengkonsumsi narkoba di antaranya:

- a) *Halusinogen* merupakan suatu kondisi di mana sistem syaraf seorang pengguna narkoba akan terpengaruh oleh zat halusinogen yang dapat menimbulkan efek khalayan (halusinasi) serta melihat sesuatu yang di luar dari kenyataan atau tidak benar.
- b) *Stimulan* adalah suatu efek akibat dari menggunakan narkoba secara berlebihan, stimulant merangsang sistem syaraf pusat untuk bekerja secara cepat sehingga akan berakibat hilangnya kantuk seseorang, menurunkan gairah nafsu makan serta membuat seseorang menjadi lebih segar dan bersemangat dalam artian menyembunyikan kelelahan.
- c) *Depresan* merupakan jenis obat yang berfungsi mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga membuat pemakai merasa tenang dan bahkan membuat tertidur atau tidak sadarkan diri. Depresan merupakan lawan stimulan yang merangsang sistem syaraf pusat untuk bekerja secara lambat

sehingga akan berdampak pada gangguan mental. Seperti membuat orang merasa tenang dan bahagia serta melupakan segala apa yang telah terjadi.

## C. Narkoba

### 1. Pengertian narkoba

Narkoba adalah narkotika dan obat-obat terlarang, selain itu juga dikenal dengan istilah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) yang merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, psitropika dan zat adiktif lainnya.<sup>35</sup> Dalam data-data statistik badan narkotika nasional, narkoba dipilah ke dalam tiga kelompok; narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain (minuman atau miras). Narkotika, sesuai definisi yang tercantum dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang narkotika berbunyi adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sintetis, yang dapat penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.<sup>36</sup>

Menurut Undang-undang nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pad aktifitas mental dan prilaku. Alkohol

---

<sup>35</sup> Aat Syafaat, *Peranan Pendidikan Agama Islam Mencega Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 110

<sup>36</sup> Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 Tentang Narkotika

merupakan depresen (zat penekan depresi) yang paling banyak di gunakan sekaligus jenis obat-obatan non medis yang paling beracun.

Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika juga disebut dengan nama “*mood altering substance*” atau zat pengganti *mood*. Psikotropika yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang bersifat psikoaktif, melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku dapat menimbulkan ketergantungan. Bahan/zat adiktif yaitu zat atau bahan yang tidak termasuk dalam golongan narkotika dan psikotropika, tetapi menimbulkan ketergantungan, seperti pada minuman keras dan tembakau.<sup>37</sup>

## 2. Jenis-jenis Narkoba

Setelah mengetahui arti dari kata narkoba yang tidak lain adalah narkotika dan obat berbahaya, selanjutnya jenis-jenis narkoba sebagai berikut:

### 1) Narkotika

Narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam dunia penelitian untuk tujuan ilmu pengetahuan baik penerapannya maupun pengembangannya.<sup>38</sup> Jadi narkotika sebenarnya suatu obat yang biasa di gunakan dalam dunia medis namun

---

<sup>37</sup> Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 167

<sup>38</sup> Muchtar Ali, *Memperbincangkan Sanksi Pidana Pelaku Pemakai Narkotika Dalam System Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Pendidikan, Hukum Dan Bisnis. No. 3 (2016)

ketika digunakan secara berlebihan (over) maka sangat berbahaya bagi kesehatan dan akan menimbulkan efek ketergantungan bagi pemakainya serta merusak jaringan tubuh manusia. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, narkotika di bagi menjadi tiga golongan yaitu:

a. Narkotika golongan I

Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Seperti heroin, kokain, daun kokain, opium, ganja, katinon, MDMA/Ecstasy dan lainnya.

b. Narkotika golongan II

Narkotika golongan dua berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Seperti morfin, petidin, fentamil, metadon, dan lainnya.

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Seperti betametadol, petidin, benzetidin, dan lainnya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## 2)Psikotropika

Menurut Siti Zubaidah, psikotropika adalah obat yang dapat menyebabkan ketergantungan bagi mereka yang menyalagunakannya. Kemudian sasaran dari psikotropika ini adalah syaraf pusat (otak). Dengan demikian orang yang menyalagunakan obat jenis psikotropika ini akan mengalami kelainan tingkah laku dan cara berfikir.<sup>40</sup>

Dari penegrtian di atas dapat dijelaskan bahwa psikotropika merupakan zat ataupun jenis obat yang bukan narkotika namun mempunyai efek yang sama dengan narkotika yaitu efek ketergantungan dan membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia. Psikotroika dibagi menjadi 4 (empat) golongan menurut Undang-undang RI nomor 5 tahun 1997 di antaranya:

### a. Psikotropika golongan I

Psikotropika golongan satu merupakan psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk ilmu penegtahuan dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan terapi karena akan menimbulkan sindroma ketergantungan yang sangat kuat seperti etissiklidina, tenolsiklida, metilamfetamin (MDMA) dan sebagainya.

### b. Psikotropika golongan II

Psikotropika golongan dua adalah psikotropika yang sangat berkhasiat untuk pengobatan dan ilmu penegtahuan dan dapat pula digunakan untuk terapi serta menimbulkan potensi sindroma

---

<sup>40</sup> Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitas Terpadu*, (Medan: Iain Press, 2011), 101

ketergantungan yang kuat. Seperti amfetamin, deksamfetamin, metafetamin dan feksiklidin.

c. Psikotropika golongan III

Psikotropika golongan tiga adalah psikotropika berkhasiat untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan dan dapat pula digunakan untuk terapi serta menimbulkan potensi sindroma ketergantungan. Seperti Amobarbital, Pentobarbital, Siklobarbital.

d. Psikotropika golongan IV

Psikotropika golongan empat sama halnya dengan psikotropika golongan II dan III namun yang membedakan adalah potensi yang akan ditimbulkan dalam penggunaannya sangat ringan terhadap sindroma ketergantungan. Seperti Diazepam, Estazolam, Etilamfetamin, alprazolam dan sebagainya.<sup>41</sup>

3)Zat adiktif

Zat adiktif merupakan obat, bahan serta zat kimia yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan feel ketergantungan dan ketagihan (Adiksi) yang secara terus menerus ingin untuk dikonsumsi dan sukar untuk dihentikan. Kebanyakan zat atau bahan adiktif sering dijumpai pada makanan-makanan tertentu, bahan ini digunakan sebagai bumbu pada makanan. Contohnya zat adiktif yaitu nikotin, kafein, minuman keras dan sebagainya.

Banyaknya jenis narkoba baru yang selalu muncul dari waktu ke waktu akan membuat pengaturannya semakin sulit untuk diatasi, sebab penyalahgunaan

---

<sup>41</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

akan semakin mudah mendapatkan narkoba dengan berbagai jenisnya. Olehnya itu diperlukan penganturan yang lebih optimal dari pemerintah terhadap oknum-oknum diluar sana yang membuat produk narkoba.

### **3. Faktor penyalahgunaan narkoba**

Pada Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bab II pasal 4 ayat (a), menyatakan bahwa: menjamin kesediaan narkotika untuk kepentingan pelayan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pada bab III pasal 7, menyatakan bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Namun, pada kenyataannya saat ini dalam lingkungan masyarakat yang terjadi adalah penyalahgunaan terhadap narkotika itu sendiri. Adapun beberapa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba pada seseorang terdiri dari :

#### **1. Faktor individu**

Tiap individu memiliki perbedaan tingkat resiko untuk menyalagunakan narkoba. Faktor yang mempengaruhi individu terdiri dari faktor kepribadian dan faktor konstitusi.<sup>42</sup>

#### **2. Coba-coba**

Merasa tertarik oleh efek zat terlarang dan memiliki rasa ingin tahu yang kuat tentang mencoba zat terlarang. Dan perlahan-lahan mengakibatkan pengguna menjadi kecanduan yang ingin terus mencobanya.

---

<sup>42</sup> Dedi Humas, *Faktor Penyebab penyalahgunaan Narkotika*, Sumber [https://Dedihumas.Bnn.Go.Id/Read\(Diakses\)](https://Dedihumas.Bnn.Go.Id/Read(Diakses)) (27 Juli 2016)

### 3. Ikut-ikutan

Korban bisa mengajak orang lain tidak terkontaminasi obat-obatan untuk ikut yang dia rasa terhadap reaksi zat terlarang tersebut. Pengedar dan pengguna biasanya menyebarkan dan memberikan secara Cuma-Cuma (gratis) barang haram itu. Seseorang yang melihat orang lain lagi asyik memakai zat terlarang bisa jadi akan mencoba mengikuti gaya pemakai tersebut termasuk menyalagunakan tempat umum untuk menikmati zat terlarang tersebut.

### 4. Gaya hidup

Beberapa zat terlarang membuat pemakainya lebih berani, lebih dingin, percaya diri, santai, dll. Tentunya bagi yang ingin disebut gaul melalui kelompok ia perlu menggunakannya. Adapun faktor pendorong penyalaguna narkoba terhadap seseorang ialah sebagai berikut :

#### 1) Faktor individu

##### a. Aspek kehidupan

1. Perilaku antisosial termasuk keinginan untuk menyakiti. Makhluk pemberontak, tidak menginginkan otoritas, menolak nilai-nilai tradisional, muda kecewa, tidak sabar, dengan keinginan untuk diterima bersenang-senang dengan kelompok sosial.
2. Kecemasan dan depresi termasuk ketidakmampuan untuk menyelesaikan kesulitan hidup, menghindari kecemasan dan depresi dan karena itu melarikan diri kepada penyalaguna narkoba.

b. Aspek pengetahuan

1. Sikap dan keyakinan mengikuti orang lain, tidak tahu bahaya dari narkoba untuk diterima dilingkungan sosial.
2. Keterampilan berkomunikasi menolak tekanan teman sebaya.

2) Faktor individu

Faktor lingkungan/sosial antara lain kondisi keluarga/orang tua, pengaruh teman /kelompok sebaya, faktor, sekolah, pengaruh iklan tv, dan kehidupan masyarakat modern.

3) Faktor ketersediaan

Faktor ketersediaan ialah antara lain tersedianya dimana-mana dan mudah sekali didapatkan karena maraknya peredaran dan penyuludupan narkoba yang kian meresahkan di Indonesia saat ini, Indonesia sudah sebagai produsen narkoba, bisnis narkoba yang menjanjikan keuntungan besar, kultivasi gelap ganja di beberapa daerah di Indonesia serta penegakan hukum yang belum tegas konsisten.

4) Faktor eksternal

Merupakan faktor yang asalnya dari luar diri seseorang anak atau individu anak itu sendiri yaitu:

- a. Kondisi ekonomi merupakan kondisi dimana seornag terpuruk dalam hal keuangan sehingga kebanyakan orang mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut dengan melanggar aturan seperti mengedarkan narkoba yang notabennya adalah barang haram dan tidak patut untuk diperjualbelikan.

- b. kondisi lingkungan merupakan hal ini sudah jelas terlihat bahwa pemicu narkoba salah satu adalah kondisi lingkungan seperti anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya, keluarga yang broken home, serta pemicu lainnya bergaul dengan teman komunitas yang mayoritas pengguna narkoba dari hal tersebut jelas akan terpengaruh untuk mengkonsumsi narkoba.
- c. Keberadaan zat narkoba, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan narkoba saat ini sudah merajalela di lingkungan masyarakat. Banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab bebas melakukan akses jual beli narkoba sehingga anak-anak saja sudah mengenal zat berbahaya tersebut apalagi orang dewasa. Sehingga ini menjadi masalah yang sifatnya nasionalis dan perlu penanganan yang lebih efektif dari pemerintah dan masyarakat.
- d. Lembaga penegak hukum, sekarang ini sudah terlihat bahwa penanganan obat berbahaya itu belum dapat diatasi dengan baik, sehingga ini juga menjadi penyebab akan maraknya narkoba lemahnya penegak hukum membuat oknum pengedar narkoba leluasa menjalankan aksinya.

#### **D. Pengertian Anak**

Di pandang dari sudut ilmu pengetahuan, yang di jadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya di dasarkan pada batas usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, maka sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan dalam

menentukan batas usia seseorang di kategorikan sebagai seorang anak.<sup>43</sup>

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan mempunyai harkat dan martabat yang pautu dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensasi haka nak yang di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak.<sup>44</sup>

### **1. Pengetian Anak Secara Sosiologis**

Dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan di pandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial masyarakat di mana ia berada. Dalam pandangan hukum adat, begitu tubuh si anak tumbuh besar dan kuat, mereka di anggap telah mampu melakukan pekerjaan seperti yang di lakukan orang tuanya. Pada umumnya mereka dianggap telah mampu memberi hasil untuk memenuhi kepentingan diri dan keluarga, di samping itu mereka juga sudah dapat diterima dalam lingkungan, oleh karena itu pendapatnya didengar dan di perhatikan. Pada saat itulah seseorang diakui

---

<sup>43</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya* ( Yogyakarta Graha Ilmu , 2013), 1

<sup>44</sup> Fernando, Z.J., Abdi, M ., Utami, & Putra, D.A. *Perlindungan anak terhadap kekerasan dalam berpacaran (Dating Violence) di Kota Bengkulu*. (2021) University of Bengkulu Law Journal, 82

sebagai orang yang telah cukup dewasa.<sup>45</sup> Begitu juga dalam pandangan hukum islam, batasan-batasan tentang seorang anak atau belum dewasa tidak didasarkan pada ketentuan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah (akil baligh) baik bagi pria maupun bagi anak wanita anak.<sup>46</sup>

## 2. Pengertian Anak Secara Psikologis

Ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing di tandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan yang dialaminya, dalam fase-fase yang perkembangannya yang dialami seorang anak yaitu masa kanak-kanak terbagi dalam masa bayi, masa kanak-kanak pertama (antara usia 2-5 tahun), masa kanak-kanak terakhir (antara usia 5-12 tahun), dan masa remaja (antara usia 13-20 tahun).

Adanya fase-fase perkembangan yang di alami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologis untuk menentukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa. Dapat disimpulkan bahwa yang dapat di kategorikan sebagai seorang anak adalah sejak masa bayi hingga masa kanak-kanak terakhir, yaitu sejak di lahirkan sampai usia 12 tahun. Namun, karena dikenal adanya masa remaja setelah masa kanak-kanak berakhir seorang anak belum

---

<sup>45</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya* (Yogyakarta Graha Ilmu, 2013), 2

<sup>46</sup> Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional Hukum Positif dan Hukum Islam* (Makasar Alauddin University Press, 2011), 44

dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa, melainkan baru menginjak remaja. Atas dasar hal tersebut, seorang dikualifikasikan sebagai anak apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal, antara usia 16-17 tahun,<sup>47</sup>

### 3. Pengertian Anak Secara Yuridis

Tidak ada keseragaman mengenai definisi anak dalam berbagai ketentuan hukum. Oleh karena itu pengertian secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan secara internasional definisi anak tertuang dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa mengenai hak-hak anak atau *United Nation Convention on Right of The Child* Tahun 1989. Aturan standar minimum perserikatan bangsa-bangsa mengenai pelaksanaan peradilan anak atau *United Nations Standard Minimum Rules For Administration Of Juvenile Justice ( the Beijing rule )* Tahun 1985 dan deklarasi hak asasi manusia atau *Universal Declaration Of Human Right* Tahun 1948. Untuk menetapkan ketentuan hukum yang lebih prospek dalam meletakkan batas usia maksimum dari seorang anak, terdapat pendapat yang sangat beraneka ragam, untuk mengetahui pengertian anak, dapat diperoleh dari beberapa ketentuan yang berkaitan dengan anak, yaitu.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, 3-4

<sup>48</sup> Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional Hukum Positif dan Hukum Islam* (Makasar Alauddin University Press, 2011), 39-40

a. Konvensasi hak-hak anak tahun 1989

*“for the purpose of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”*

( yang dimaksud dengan anak menurut konvensi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).<sup>49</sup>

Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensasi Hak Anak dikelompokkan menjadi 4(empat) kategori hak-hak anak yaitu:<sup>50</sup>

1. Hak terhadap keberlangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi untuk melestarikan dan mempertahankan hidup.
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam konvensasi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam mendapatkan pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

---

<sup>49</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya* (Yogyakarta Graha Ilmu, 2013), 5

<sup>50</sup> Fernando, Z.J., Abdi, M., Utami, & Putra, D.A. *Perlindungan anak terhadap kekerasan dalam berpacaran (Dating Violence) di Kota Bengkulu*. (2021) University of Bengkulu Law Journal, 82

b. KUHPerdata (pasal 330)

Kitab Undang-undang hukum perdata pasal 330 secara tersirat menyebutkan bahwa “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap umur 21 tahun, dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan yang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang di atur dalam bagian 3,4,5 dan 6 dalam bab ini.<sup>51</sup> Untuk menghilangkan keraguan yang timbul tentang apa yang di maksud dengan anak di bawah umur, apabila peraturan Undang-undang memakai istilah belum dewasa maka sekedar mengenal bangsa Indonesia dengan istilah itu, yang dimaksudkan ialah segala orang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak menikah lebih dahulu. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur 21 tahun maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah *belum dewasa*. Dalam perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.

c. Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Pasal 1 ayat (1) berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Ayat 2 berbunyi “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan

---

<sup>51</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 330

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ayat 3 berbunyi “keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam segaris lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.”<sup>52</sup>

d. Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang narkotika berbunyi adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun sintesis, yang dapat penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.<sup>53</sup>

Pengertian umum Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan secara tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal itu kan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

---

<sup>52</sup> Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1), (2), (3), tentang perlindungan anak

<sup>53</sup> Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 Tentang Narkotika

e. Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 tentang sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Ayat 2 berbunyi anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak menjadi saksi tindak pidana. Ayat 3 berbunyi anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ayat 4 berbunyi anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Ayat 5 berbunyi anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Undang-undang nomor 11 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

#### **4. Narkoba Dalam Pandangan Hukum Islam**

Narkotika dan minuman keras telah lama dikenal oleh umat manusia, yaitu zat yang banyak mudhoratnya dari manfaatnya, untuk itu hampir semua agama besar melarang umat manusia untuk mengkonsumsi narkotika dan minuman keras (dalam bentuk yang luas lagi adalah narkoba). Dalam wacana islam, ada beberapa ayat al-qur'an dan hadist yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga di analogikan sebagai narkoba. Waktu Islam lahir dari terik padang pasir lewat nabi Muhammad SAW, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (khamar). Dalam perkembangan dunia islam, khamar bergesekan dan bergerak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi narkoba.

Narkoba dalam pandangan islam merupakan zat atau bahan terlarang dan sangat di haramkan untuk umatnya, hal ini dimaksudkan karena narkoba membuat manusia kehilangan akalunya sehingga akan berdampak buruk bagi kesehatan dan juga kemaslahatan manusia di dunia. Pada hakikatnya bahan atau zat memabukkkkan sudah dikenal pada masa rasul yang dikenal dengan istilah khamar dan merupakan sesuatu yang sangat di haramkan bagi umat manusia untuk dikonsumsi.

Untuk itu, dalam analoginya larangan mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan, adalah sama dengan larangan mengkonsumsi narkoba. Dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90-91 dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ  
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ  
 عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS Al-Maidah: 90-91).<sup>55</sup>*

Perbuatan setan adalah hal-hal yang mengarah pada keburukan dan kegelapan. Khamar (narkoba) dapat membius nalar yang sehat dan jernih manusia, menurut al-quran khamar (narkoba) dan judi berpotensi memicu permusuhan dan kebencian antar sesama manusia. Kemudian dalam hadist dipertegas larangan mengkonsumsi narkoba yang artinya yaitu :

*“Setiap zat, bahan atau minuman yang dapat memabukkan dan melemahkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram”. (HR. Abdullah bin Umar).*

Dari hadist di atas, khamar (narkoba) bisa memerosokkan seseorang kederajat yang lebih rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan, untuk itu khamar/narkoba dilarang dan diharamkan. Sementara itu orang yang terlebat dalam penyalahgunaan khamar/narkoba dilaknat oleh Allah, baik pembuatan, pemakai, penjual, pembeli, penyuguhnya dan orang-orang disuguhi.<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Departemen Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro. 2008)

<sup>56</sup> Abdul Rozak, Remaja Dan Bahaya Narkoba (Jakarta: Prenada Media Group, 2006 ), 29

## E. Siyasah Dusturiyah

### 1. Pengertian siyasah dusturiyah

Kata “ *dusturi* “ berasal dari Bahasa Persia. Semula, artinya “ seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (*pemuka agama*) Zoroaster (*majusi*). Setelah mengalami penyerapan ke dalam Bahasa arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya

Menjadi asas, dasar, dan pembinaa. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>57</sup>

*Dusturi* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun, seperti terbukti di dalam perundang-perundangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A’la Al-Maududi mengatakan bahwa itulah *dustur* artinya, “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara.” Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam Bahasa Indonesia. Dengan demikian *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat islam. Artinya Undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum islam, yang dai gali dari Al-Qur’an dan asu-sunnah, baik

---

<sup>57</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah* ( Bandung: Pustaka Setia, 2012), 19

mengenai kaidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua orang yang berhubungan dengan ketatanegaraan.<sup>58</sup>

Prinsip-prinsip yang diletakan dalam perumusan Undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa beda-bedakan statifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatny aturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Siyasa dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan pembagian kekuasaan. Fiqh siyasa dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Quran dan hadist serta tujuan syariat islam. Disamping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan.<sup>59</sup>

## **2. Objek kajian fiqh siyasa dusturiyah**

Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyasa dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan lahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Kehidupan politik diartikan sebagai strategi yang

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, 20

dilakukan guna mempersamakan persepsi masyarakat tentang perlunya pembentukan undang-undang dan pengangkatan atau pemilihan pemimpin negara. Nilai-nilai yang diusung berakar dari cita-cita suatu negara dalam menegakan demokratisasi politik. Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam atau dalam siyasah adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat dan sejalan dengan jiwa hukum islam, dan sesuai dengan dasar-dasar nya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan. Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama siyasah dusturiyah yaitu :<sup>60</sup>

- 1) Kajian tentang konsep *imamah, khilafah, imarah, mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya;
- 2) Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya;
- 3) Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman;
- 4) Kajian tentang *waliyul ahdi*;
- 5) Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*;
- 6) Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqd*;
- 7) Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidential dan parlementer;
- 8) Kajian tentang pemilihan umum.

Kajian-kajian *siyasah dusturiyah* di atas mengacu pada dalil *kully* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Asunnah serta *maqasid syari'ah* yang menjadi

---

<sup>60</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah* ( Bandung: Pustaka Setia, 2012), 22-23

ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Semangat ajaran islam yang tertuang dalam *dalil kully* dijadikan standar utama dan pijakan prinsip dalam pengaturan dan pengendalian kehidupan rakyat hubungannya dengan pemimpin dan pemerintahan, dengan tetap mengacu pada lima tujuan syariat islam. Sistem ketatanegaraan selalu berkaitan dengan berbagai perundang-undang atau hukum tata negara yang tidak terlepas dari peradilan dan sistem yang dianutnya. Dalam *siyasah dusturiyah* dikenal dengan *siyasah qadla'iyah*. *Siyasah dusturiyah* bagian *siyasah syar'iyah*, artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran rasullullah SAW. Dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan.<sup>61</sup> Kajian fiqh *siyasah dusturiyah* ini dapat di bagi kepada:<sup>62</sup>

- 1) Bidang *siyasah tasri'iyah*, membahas hubungan muslimin dan non muslimin di dalam satu negara, seperti Undang-undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk persoalan imamah, bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
- 3) Bidang *qadla'iyah*, termasuk dalam persoalan peradilan
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk dalam persoalan administrative dan kepegawaian.

---

<sup>62</sup> H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bandung, Kencana Prenada Media Group,2003), 48

### 3. Prinsip-prinsip Siyasa Dusturiyah

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama.<sup>63</sup> Dalam format otonomi daerah, beberapa prinsip yang digunakan sebagai landasan sekaligus pedoman pengembangan pelaksanaannya, seperti yang tertuang dalam penjelasan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 adalah:

- 1) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- 2) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, karena dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.

Adapun asas-asas yang harus di pegang oleh pembuat kebijakan, yaitu :

- 1) Asas legalitas

Setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan tertulis yang melandasinya), terlebih untuk negara hukum (Indonesia) sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama

---

dalam setiap tindakan pemerintah.<sup>64</sup> Legalitas yang diterapkan akan sangat bergantung pada rezim yang sedang berkuasa, sehingga pemberlakuan hukum akan sangat bergantung pada nash-nash atau pasal yang tertuang dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan.

## 2) Asas-asas umum pemerintahan yang baik

Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika, yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian yang pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintahan/administrasi negara, dan merupakan bagian penting bagi perwujudan pemerintahan negara dalam arti luas. Dengan demikian, yang dimaksud asas merupakan permulaan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan sebagainya. Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan.<sup>65</sup>

- a. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan;
- b. Perencanaan dalam pembangunan;
- c. Pertanggung jawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah;
- d. Pengabdian pada kepentingan masyarakat;
- e. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan;
- f. Keadilan tata usaha/administrasi negara;

---

<sup>64</sup> Habibburahman, H, *Legalitas Kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III* (Medina-Te; Jurnal Studi Islam, 2016), 87-108

g. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia, asas-asas tersebut hendaknya digunakan oleh para aparaturnya penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menentukan perumusan kebijakan publik pada khususnya. Al-Qur'an menetapkan bahwa ketaatan tidak boleh tidak hanya kepada Allah dan wajib mengikuti Undang-undangnya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rasulnya dan akhirnya ketaatan kepada *Ulil Amri* di atas orang-orang beriman, selama *Ulil Amri* tidak memerintahkan maksiat kepada Allah SWT.

### 3) Prinsip tauhidullah

Sistem ketatanegaraan dalam Islam memiliki korelasi dengan akidah yang melandainya, sehingga memiliki kaitan dengan doktrin lainnya, seperti doktrin moral, ekonomi, dan sosial, yang sama-sama bersumber dari akidah. Secara umum, sistem ketatanegaraan yang dijalankan oleh suatu komunitas di mana pun selalu memiliki kaitan erat dengan landasan filosofis hidup mereka. Sebagai contoh, sistem demokrasi memiliki korelasi kuat dengan filsafat kebebasan. Sistem ini muncul sebagai kontra terhadap sistem totaliter monarki yang bertentangan dengan asas kebebasan individu.

Adapun asas keimanan Islam tentang ketatanegaraan terdiri atas empat hal, yaitu :<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, 32-32

- a. Allah sebagai pencipta alam dan manusia. Asas ini menumbuhkan satu keyakinan bahwa penguasa hakiki hanya Allah. Dia pemilik hak mutlak penghambaan dan ketundukan dari makhluk. Makhluk tidak memiliki kewajiban tunduk selain kepadanya. Manusia tidak memiliki hak ketundukan dari yang lain tanpa batas.
- b. Allah satu-satunya otoritas yang memiliki hak apa saja untuk mengurus dan memperlakukan makhluknya. Hanya dia yang mengetahui mana yang maslahat untuk manusia dan mana mafsadatnya mereka.
- c. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah (wakil) untuk memkmurkan. Manusia memiliki hak delegasi dari Allah untuk mengelola alam ini.
- d. Manusia merupakan makhluk mulia. Secara langsung Allah SWT. Memuliakan manusia oleh dirinya, sifat kemuliaan manusia berimplikasi pada kesamaan hak penghormatan, sehingga tidak ada satu otoritas pun berwenang membinasakan dirinya dan menghilangkan kebebasannya.

#### 4) Asas persamaan (Mabda Al-Musawah)

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, Bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban.

#### 5) Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat adalah tolak ukur dari dilaksanakan sikap saling menghargai

pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri.

Dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura (42) ayat 38, Allah SWT berfirman :<sup>67</sup>

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”*

#### 6) Keseimbangan sosial (At-Tawazun Al-Ijtima’i)

Pengertian keseimbangan sosial (at-tawazun al-ijtima’i) yang dimaksud adalah keseimbangan standar hidup antara individu dalam kehidupan bermasyarakat, artinya kekayaan harus berputar antara individu sehingga setiap orang mampu hidup layak pada umumnya, meskipun terdapat perbedaan tingkatan (stratifikasi) yang beragam, tetapi tidak mencolok.

Dasar yang dijadikan bahan pertimbangan keseimbangan sosial dalam hukum islam berangkat dari dua fakta, yaitu fakta kosmik (al-haqiqah al-kauniyyah) yang artinya perbedaan faktual yang terjadi antara individu manusia terkait dengan karakter, dan kecakapannya, baik mental, intelektual, maupun fisik. Dan fakta doctrinal (al-haqiqah al-

---

<sup>67</sup> Departemen Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro. 2008)

madhabiyah) artinya adalah hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja adalah basis dari kepemilikan pribadi hak yang melekat padanya.

## **BAB III**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

#### **A. Demografi Wilayah**

##### **1. Sejarah Desa Tanjung Agung**

Pada zaman dahulu kala terdapat sebuah desa yang sangat sepi karena tidak berpenghuni. Semua wilayahnya berupa hutan, panjang wilayahnya kurang lebih empat kilometer. Desa tersebut berada di perbatasan pangkalan panji, desa ini menyambung dan dibatasi oleh sungai kertak, anak dari sungai musi. Cukup lama desa tersebut baru berpenghuni. Itu pun masih sangat sedikit, tentu saja desanya masih sangat sepi, pada saat itu hiduplah seorang pemuda bernama Agung ia sangat suka bermain di sekitar muara sungai kertak. Ia selalu sendirian saat bermain karena ia memang tidak punya teman. Selain bermain, ia juga suka memancing hampir setiap hari di sana. Suatu hari Agung bermain dan memancing di muara sungai, hari itu ia berhasil mendapatkan ikan yang sangat banyak, karena mendapatkan ikan yang banyak, ia semakin asyik memancing. Setelah lama memancing, tiba-tiba pancingnya tersangkut di kumpai (rumput). Karena kejadian itu, ia menghentikan kegiatan memancingnya dan memutuskan pulang kerumahmya. Keesokan harinya, Agung kembali ke sungai kertak. Setelah sampai, ia langsung memasang pancing dan mulai memancing. Hari itu berhasil memancing dan mendapatkan banyak sekali ikan, ia kembali memasang umpan dan kembali melemparkan pancingnya. Umpannya selalu di sambar ikan, pada saat ia kembali melemparkan pancingannya, tiba-tiba kail pancingnya tersangkut.

Ia pun langsung mengambil pancingannya yang tersangkut. Setelah itu, entah dari mana datangnya, ia melihat seorang gadis yang sangat cantik berambut panjang yang sedang mandi di muara “Agung kemari” teriak si gadis itu mendengar seorang wanita yang sangat cantik memanggil namanya, tentu saja Agung sangat senang, segera ia mendekati si gadis. “kita main-main dan mandi di sini yuk” ajak si gadis.

Karena senangnya Agung menurut saja ajakan si gadis dan hatinya tidak mungkin menolak, tidak lama setelah itu, Agung tenggelam di tarik hantu air (penyakit). Ternyata, gadis cantik yang mengajak agung bermain tadi adalah seorang hantu air, sementara itu, ibu agung yang menunggu kepulangan anaknya menjadi sangat cemas karena sampai sore dan hampir malam, anaknya belum pulang juga. Padahal selama ini tidak pernah anaknya pulang selambat ini, ibu Agung tidak tinggal diam ia meminta bantuan seorang dukun dekat rumahnya untuk mencari anaknya. Semalaman agung dicari, tetapi tidak berhasil. Pagi harinya Agung baru berhasil ditemukan, Agung ditemukan berada di dalam kumpai(rumput) yang tebal. Dukun yang membantu Agung langsung mengangkat Agung ke darat, ternyata agung tidak bernyawa lagi. Ibu agung berteriak histeris mengetahui anaknya tidak bernyawa lagi. Warga di sana pun turut merasakan kesedihan yang di alami ibu agung, warga itupun sepakat untuk memberikan nama desa dengan nama talang sebrang (Tanjung Agung). Saat ini desa tanjung agung sudah cukup maju, jumlah penduduk dan rumah warga pun semakin bertambah hingga sekarang.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Data dari ketua adat dan warga desa Tanjung Agung Kamis 2 Februari 2023 pukul 20.00 WIB

## 2. Profil Desa Tanjung Agung

### a. Letak geografis Desa Tanjung Agung

Desa Tanjung Agung salah satu desa yang terletak di wilayah kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang. Secara administrasi Desa Tanjung Agung memiliki batas sebagai berikut<sup>69</sup> :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Padang Tepong
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Galang
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lingge
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Muara Betung

Luas wilayah Desa Tanjung Agung adalah 2.256.44 Ha :

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1) Pemukiman/ perkampungan | : 160 Ha   |
| 2) Perkebunan              | : 1.400 Ha |
| 3) Persawahan              | : 500 Ha   |
| 4) Ladang                  | : 20 Ha    |
| 5) Kuburan                 | : 10 Ha    |
| 6) Lahan/tanah kosong      | : 50 Ha    |

Jarak desa dengan ibukota kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 30 KM. Kondisi prasarana jalan desa yang masih berupa jalan kontruksi Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) dengan kondisi antara sedang dan baik, hal ini menyebabkan waktu menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 1 jam, kalau melawati jalan poros dikecamatan pendopo mencapai kurang lebih 45 menit sampai ke ibu kota

---

<sup>69</sup> Data dari kepala desa Tanjung Agung 02 Februari 2023 pukul 10.00 WIB

kabupaten. Sedangkan jarak pusat desa dengan ibukota kecamatan yang dapat ditempuh perjalanan darat kurang lebih 1,5 KM. Kondisi jalan yang dilalui juga berupa jalan konstruksi Lapis Penetrasi Makadam (LAPEN) dengan kondisi sedang mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 5 menit.

### 3. Visi dan Misi Desa Tanjung Agung

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan tujuan menjalankan kinerja yang bagus dan produktif dan penjabaran dari dokumen RPJM desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dengan kesinambungan harus dapat mengantarkan keberhasilan atas pencapaian Visi-Misi kepala Desa.<sup>70</sup>

Visi-Misi adalah sebuah cita-cita atau suatu angan-angan luhur sebagai arah atau tujuan bersama yang berlandaskan pada kondisi dan potensi serta tantangan kedepan yang akan dihadapi oleh masyarakat desa, serta memperhatikan Visi Daerah Kabupaten Empat Lawang dan kecamatan Ulu Musi maka Visi pembangunan Desa Tanjung Agung adalah.<sup>71</sup>

a. Visi Desa Tanjung Agung sebagai berikut :

*“ Menjadi pemimpin yang amanah; Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi”*

b. Misi Desa Tanjung Agung sebagai berikut :

---


<sup>70</sup> Data dari Kepala Desa Tanjung Agung 02 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

<sup>71</sup> Data dari Kepala Desa Tanjung Agung 02 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

- 1) Meningkatkan kinerja seluruh perangkat desa secara maksimal sesuai tugas dan fungsinya perangkat desa tersebut supaya tercapainya pelayanan yang baik bagi seluruh masyarakat Desa Tanjung Agung.
- 2) Melaksanakan kegiatan pembangunan Desa dan segala kegiatan yang ada di dalam desa dengan baik, jujur, transparan dan dapat di pertanggung jawabkan.

#### 4. Struktur Desa Tanjung Agung<sup>72</sup>

##### Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Agung



#### 5. Monografi Desa Tanjung Agung

##### a. Jumlah Penduduk Desa Tanjung Agung

Desa Tanjung Agung mempunyai cukup banyak penduduk di daerah kabupaten empat lawang, terhitung laki-laki, perempuan, lansia, anak-anak

<sup>72</sup> Data Dokumen dari Kepala Desa Tanjung Agung 02 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

dan lainnya. Table berikut menyajikan data jumlah penduduk Desa Tanjung Agung sebagai berikut :<sup>73</sup>

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Agung Tahun 2023

NO	Penduduk Desa	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Jumlah Penduduk	4.452	Jiwa	
	Laki-Laki	1.851	Jiwa	
	Perempuan	2.601	Jiwa	
	Usia 0-15	1. 975	Jiwa	
	Usia 15-65	1. 840	Jiwa	
	Usia 65 Keatas	637	Jiwa	

*Sumber: Dokumen Desa Tanjung Agung*

#### b. Pembagian wilayah Desa Tanjung Agung

Wilayah Desa Tanjung Agung dibagi menjadi 7 (lima) Dusun. Setiap dusun di pimpin oleh kepala dusun sebagai perpanjangan tangan dari kepala Desa di dusun tersebut. Pusat Desa Tanjung Agung terletak di dusun II. Tujuh pembagian wilayah Desa Tanjung Agung.<sup>74</sup>

Tabel 1.2 Pembagian Wilayah Desa Tanjung Agung Tahun 2023

NO	Pembagian Wilayah	Jiwa	Jumlah KK
	Jumlah Dusun	7	
1.	Dusun 1	166	KK
	Jumlah RW	-	
	Jumlah RT	-	
2.	Dusun 2	302	KK
	Jumlah RW	-	
	Jumlah RT	-	
3.	Dusun 3	192	KK
	Jumlah RW	-	
	Jumlah RT	-	
4.	Dusun 4	198	KK
	Jumlah RW	-	
	Jumlah RT	-	
5.	Dusun 5	99	KK

<sup>73</sup> Data Dokumen dari Kepala Desa Tanjung Agung 02 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

<sup>74</sup> Data Dokumen dari Kepala Desa Tanjung Agung 02 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

	Jumlah RW	-	
	Jumlah RT	-	
6.	Dusun 6	76	KK
	Jumlah RW	-	
	Jumlah RT	-	
7.	Dusun 7	85	KK
	Jumlah RW	-	

*Sumber : Dokumen Desa Tanjung Agung*

### c. Keadaan Ekonomi Desa Tanjung Agung

Wilayah Desa Tanjung Agung memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Di samping itu, lokasi yang relative dekat dengan ibukota kecamatan dan dekat dengan jalan raya, serta pusat kegiatan perekonomian, memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal maupun non formal, tabel berikut menyatakan keadaan ekonomi penduduk Desa Tanjung Agung sebagai berikut:<sup>75</sup>

Tabel 1.3 Keadaan Ekonomi Desa Tanjung Agung Tahun 2023

NO	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Kesejahteraan Sosial	113	KK
2.	Mata pencaharian		
	a. Pensiunan	50	Jiwa
	b. Buruh tani	1500	KK
	c. Petani	100	KK
	d. Pedagang	300	Jiwa
	e. Tukang kayu	15	Jiwa
	f. Tukang batu	4	Jiwa
	g. Penjahit	3	Jiwa
	h. PNS	100	Jiwa
	i. Sopir	20	Jiwa
	j. Guru swasta	70	Jiwa
	k. Lain-lain	-	Jiwa
	l.		

### d. Sarana prasarana dan infrastruktur

<sup>75</sup> Data dari Kepala Desa Tanjung Agung 02 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

Sebagai Desa yang berkembang, di desa Tanjung Agung terdapat hasil pembangunan sarana dan prasarana seperti tersaji dalam tabel sebagai berikut.<sup>76</sup>

Tabel 1.4 Sarana Dan Prasarana Desa Tanjung Agung Tahun 2023

NO	Pembagian wilayah	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Balai Desa	-	Unit	
2	Kantor desa	-	Unit	
3	Polindes	1	Unit	
4	Masjid	9	Unit	
5	Musholla	1	Unit	
6	Gereja	-	Unit	
7	TPU	6	Unit	
8	Pos kamling	7	Unit	
9	TK/PAUD	3	Unit	
10	SD/Sederajat	3	Unit	
11	SMP/Sederajat	-	Unit	
12	SMA/Sederajat	-	Unit	
13	Posyandu	1	Unit	
14	Jalan hotmix	5	Unit	
15	Jalan aspal penetrasi	-	Unit	
16	Jalan rabat beton	10	Unit	
17	Jalan siru/koral	5	Unit	
18	Jembatan gantung	4	Unit	
19	Jembatan	2	Unit	

*Sumber: Dokumen Desa Tanjung Agung*

#### e. Pendidikan dan Agama

Sebagai kewajiban untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara dalam mendapatkan hak pendidikan maka, pemerintahan desa Tanjung Agung berupaya dalam memfasilitasi anak-anak untuk dapat merasakan pendidikan yang sama, berikut tabel data pendidikan dan agama di Desa Tanjung Agung. Pendidikan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu

<sup>76</sup> Data Dokumen dari Kepala Desa Tanjung Agung 02 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

generasi ke generasi. Sedangkan agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, tabel berikut menyatakan keadaan jumlah pendidikan dan agama di Desa Tanjung Agung sebagai berikut.<sup>77</sup>

Tabel 1.5 Pendidikan Dan Agama Desa Tanjung Agung Tahun 2023<sup>78</sup>

NO	S	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	u			
	Tingkat Pendidikan			
	a. Belum sekolah	700	Jiwa	
	m			
	b. SD/Sederajat	335	Jiwa	
	b			
	c. SMP/Sederajat	640	Jiwa	
	d. SMA/Sederajat	210	Jiwa	
	e			
	e. Diploma/Sarjana	230	Jiwa	
2.	r			
	Agama			
	a. Islam	4.452	Jiwa	
	b. Kristen	-	Jiwa	
	c. Hindu	-	Jiwa	
	d. Budha	-	Jiwa	
	e. Konghucu	-	Jiwa	

D

*Dokumen Desa Tanjung Agung*

## B. Data Anak Pengaruh Narkoba Desa Tanjung Agung

Tabel 1.6 Data Anak Desa Tanjung Agung Tahun 2023<sup>79</sup>

No	Tingkatan	Jumlah	Satuan
1	Belum Sekolah	700	Jiwa
2	SD/Sederajat	335	Jiwa
3	SMP/Sederajat	640	Jiwa

<sup>77</sup> Data Dokumen dari Kepala Desa Tanjung Agung 02 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

<sup>78</sup> Data Dokumen dari Kepala Desa Tanjung Agung 02 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

<sup>79</sup> Data Dokumen dari Kepala Desa Tanjung Agung 02 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

4	SMA/Sederajat	210	Jiwa
---	---------------	-----	------

Tabel 1.7 Data Anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Desa Tanjung Agung Tahun 2023<sup>80</sup>

No.	Jenis Narkoba	Jumlah Anak	Satuan
1	Sabu	2	Jiwa
2	Ganja(Cimeng)	3	Jiwa
3	PIL(Inex, Destro)	1	Jiwa
4	Komik, Minyak Bensin	5	Jiwa
5	Lem (inhalan Fox)	9	Jiwa
6	Minuman keras ( Mansion House, BIR, Aanggur Merah, Tuak)	35	Jiwa

*Sumber : Desa Tanjung Agung*

Dalam kurun waktu tahun 2022 sampai 2023 dan hasil wawancara secara mendalam dan diperkuat oleh dokumen yang dimiliki narasumber, ditemukan ada beberapa anak yang terpengaruh penyalahgunaan narkoba ditemukan sebanyak kurang lebih 55 orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Desa Tanjung Agung. Data ini menunjukkan bahwa tingkat penggunaan penyalahgunaan narkoba terhadap anak sangat tinggi, bahkan dari jumlah penduduk dan jumlah anak sangatlah rentan dan berpengaruh terhadap lingkungan serta kemajuan desa dalam menjalan kan dan regenerasi kedepan.

<sup>80</sup> Hasil Wawancara bapak Mutathohirin (Kepala Desa Tanjung Agung 02 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB)

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Bagaimana Upaya Pemerintah Desa dalam Menanggulangi penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang**

Narkoba adalah narkotika dan obat-obat terlarang, biasa juga disebut narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA). Dalam data-data statistik badan narkotika nasional (BNN), narkoba dipilah ke dalam tiga kelompok, narkotika, psitropika, dan zat adiktif lain (minuman atau miras). Sesuai definisi yang tercantum dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang narkotika berbunyi zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintettis maupun non sintetis, yang dapat penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Narkoba mulai banyak dikenal dikalangan masyarakat Desa Tanjung Agung sejak tahun 2015 tapi pada saat itu belum banyak anak-anak dan masyarakat desa yang mengetahui hal ini termasuk desa-desa lainnya.

penyalahgunaan narkoba semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini harus di tanggapinya dengan serius agar generasi bangsa ini, khususnya umat islam jauh dari perbuatan melanggar aturan. Aparatur Desa Tanjung Agung kecamatan Ulu Musi telah membuat kebijakan strategis untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba di

kalangan anak-anak serta masyarakat setempat. Aparat Desa tersebut terdiri dari Sekretaris, Kaur, Kasi, kepala Dusun.

#### 1. Pengawasan ketat terhadap anak

Upaya ini yang dilakukan pemerintah desa dalam mencegah dan mengurangi maraknya penyalahgunaan di tingkatan anak-anak Desa Tanjung Agung, sikap tegas pemerintah desa dalam bentuk teguran secara lisan dan memberikan himbauan secara resmi. Upaya penegasan ini adalah salah satu bentuk upaya awal yang dilakukan pemerintah desa untuk membuat anak-anak ada rasa segan terhadap pemerintahan dan rasa takut untuk melakukan penggunaan penyalahgunaan narkoba di keramaian, upaya penegasan ini akan menjadi salah satu tolak ukur kepala desa dalam memimpin sebuah desa akan di hargai atau tidak. Dan upaya ini menggunakan cara komunikasi yang baik bagaimana kepala desa dan jajaran pemerintahan desa melakukan komunikasi ke masyarakat umumnya kepada anak-anak khususnya karena objek utama adalah anak-anak maka pemerintah desa harus lebih memahami cara menyampaikan kepada anak-anak karena cara menyampaikan ke orang dewasa dengan anak-anak sangatlah berbeda. Adapun upaya Bapak Mutathohiriin selaku kepala desa dalam menjaga anak-anak dan masyarakat dari narkoba. Menurut hasil wawancara bapak Mutathohiriin selaku kepala Desa Tanjung Agung kecamatan Ulu Musi menjelaskan:

*“upaya awal yang dilakukan adalah memberikan penegasan terhadap anak muda bahwa narkoba itu dampak atau bahayanya sangat besar terhadap diri dan masa depan anak muda sebagai generasi penerus bangsa khusus*

*nya penerus di desa serta memberikan motivasi akibat/efek kecanduan narkoba kepada anak-anak*<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas upaya awal yang dilakukan kepala desa adalah:

1. Memberikan informasi
2. Sikap tegas kepala desa dan perangkat desa

Upaya yang dilakukan kepala dalam mencegah pemakaian dan peredaran narkoba di Desa Tanjung Agung memerlukan kekompakan perangkat desa dan seluruh masyarakat desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mutathohhiriin selaku kepala desa beliau mengatakan:

*“Anak-anak di Desa Tanjung Agung sudah banyak yang menggunakan teknologi(handphone) jadi untuk pengetahuan mereka terhadap bahaya nya narkoba hampir keseluruhan sudah mengetahui dan terkadang ketidakpedulian orang tua yang menjadi problem anak-anak dalam kebebasan menggunakan teknologi sehingga hanya menganggap itu informasi biasa dan tidak ada efek/dampak setelah memakai narkoba”*<sup>82</sup>

Hasil wawancara diatas pengetahuan atau edukasi anak-anak dalam mengetahui bahaya narkoba adalah teknologi dan lingkungan sekitar yang menjadi tempat pergaulan mereka baik itu secara dekat maupun secara jauh, tanggung jawab orang tua adalah salah pencegahan utama dalam meminimlisir penyalahgunaan narkoba terhadap anak dan peran masyarakat adalah memberikan contoh yang baik secara langsung maupaun tidak langsung.

Adapun wawancara Bersama anak-anak berinisial “GS, YK, AG” di Desa Tanjung Agung selaku perwakilan yang di wawancarai mengenai pengetahuan mereka tentang narkoba Menjelaskan :

---

<sup>81</sup> Mutathohiriin (kepala Desa), *Wawancara* Pada Jum’at 24 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB di Desa Tanjung Agung

<sup>82</sup> Mutathohiriin (Kepala Desa), *Wawancara* Pada Jum’at 24 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB di Desa Tanjung Agung

*“Saya sudah tahu narkoba sejak saya kelas 6 SD, kalau jenis-jenis narkoba yang saya tahu shabu, Ganja, pil (obat-obat terlatang), komik, lem, minyak bensin, Minuman keras (Miras) seperti mansion house, anggur merah, bir, tuak. Saya pernah mencoba narkoba jenis miras, ganja yaitu seperti rokok lintingan yang saya rasakan ketika menghisap ganja tidak jauh beda dari rokok hanya ganja lebih berat hisapannya dan lebih menyengat ketika menghisap nya dan perbedaannya lagi dengan rokok adalah Ketika menghisap ganja selang waktu lima(5) menit mulai merasakan asik sendiri, merasa happy, pengen ketawa terus dan kalau ada musik perasaan mau goyang dan geleng kepala (enjoy), kalau tempat itu biasanya kondisional terkadang di belakang sekolah, lapangan bola, dan tempat pesta (persekukahan) kalau waktunya kapan aja ada mau dan ada uang untuk beli siang,sore, malam lanjut semua”<sup>83</sup>*

Hasil wawancara di atas Bersama anak-anak di Desa Tanjung Agung ada beberapa hal yang mereka ketahui tentang narkoba, pengetahuan mereka dapatkan melihat dari internet dan lingkungan sekitar yang dilihat secara fakta di lapangan dari beberapa anak-anak sudah memakai dan tahu efek setelah menggunakan seperti merasa happy, ketawa-tawa, tingkat berbicara sangat tinggi, harus ada musik untuk bergoyang dan geleng-geleng kepala (enjoy), untuk tempat mereka melakukan hal tersebut biasanya di belakang sekolahan, lapangan bola, dan pesta (persekukahan)dan beberapa jenis narkoba yang di lakukan oleh anak di Desa Tanjung Agung :

#### **Jenis-jenis Narkoba yang beredar di Desa Tanjung Agung<sup>84</sup> Kecamatan**

##### **Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang :**

No.	Jenis Narkoba
1	Sabu
2	Ganja(cimeng)
3	PIL (Inex, destro)
4	Komik, minyak bensin
5	Lem (inhalan fox)
6	Minuman keras (Mension House, BIR, Anggur Merah, Tuak)

<sup>83</sup> GS (anak-anak), *Wawancara*, Pada Senin tanggal 27 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB di Desa Tanjung Agung

<sup>84</sup> Data dan dokumen dari Kepala Desa Tanjung Agung, 24 Maret 2023, Pukul 10.00 WIB

Dari beberapa jenis yang di gunakan oleh anak-anak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang yang sering digunakan adalah ganja (cimeng), komik, lem, Miras, dan yang paling sering melihat bekas nya adalah Miras, karena miras mudah untuk di dapatkan dan harga nya pun terjangkau untuk mereka cari sebesar 25 (dua puluh lima ribu) sepasang Miras mension house, 40-80 ribu sepasang Anggur merah dan itu pun mereka bisa mendapatkan nya dengan berbagai cara mencari uang nya.

## 2. Sosialisasi/Penyuluhan bahaya narkoba

Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan akan melibatkan pihak kepolisian serta badan narkotika nasional (BNN), serta kesehatan guna memberikan edukasi bahaya narkoba terhadap anak-anak serta masyarakat setempat, dan penyebaran informasi berupa pemasangan pamflet, brosur, spanduk yang disebarakan keseluruhan tempat yang strategis agar mudah di lihat dan di baca oleh masyarakat. Dan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, penyuluhan biasanya dilakukan minimal satu kali dalam 3(tiga) bulan.

Bentuk penyuluhan yang dilakukan bisa dalam bentuk seminar, ceramah, dan lain-lain. Dalam seminar, para peserta diberi kesempatan untuk berdialog langsung dengan pemberi materi biasanya adalah tenaga profesional seperti ahli hukum, psikolog, polisi dan dokter. Dengan adanya dialog dan tanya jawab secara langsung diharapkan dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang sebenarnya terjadi di masyarakat sehingga para aparat dapat menemukan solusi yang tepat dalam mengatasi khususnya mengenai penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Mutathohhiriin selaku kepala Desa Tanjung Agung mengatakan:

*“Dari pemerintah desa akan melaksanakan kegiatan seminar/sosialisasi guna untuk edukasi bahaya narkoba terhadap kesehatan dan masa depan yang kurang baik setiap per 3 bulan dan pemasangan pamflet, brosur, spanduk guna untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat tanjung agung umum nya pada anak-anak khususnya yang akan kami ajak kolaborasi dari pihak kepolisian, BNN, kesehatan”<sup>85</sup>*

Hasil wawancara diatas bersama kepala Desa Tanjung Agung pemerintah dan masyarakat harus tetap bersinergi dalam pemberantasan narkoba, kegiatan sosialisasi edukasi bahaya narkoba adalah salah satu kegiatan yang menunjang pemerintah desa dalam memudahkan penyebaran informasi terkait narkoba. Pemasangan spanduk, pamflet, brosur adalah satu cara metode penyampaian paling efektif karena sering dilihat dan di baca oleh anak-anak di pinggir jalan atau rumah warga.

### 3. Mengaktifkan kegiatan olahraga sebagai sarana pengalihan

Upaya lain yang diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba adalah membiasakan diri dengan olahraga, dalam hal ini, aparat Desa Tanjung Agung mewajibkan pemuda untuk terlibat dalam olahraga *Volly Ball* dan sepak bola. Olahraga Volli dilaksanakan setiap sore hari, apabila tidak bisa ikut bermain, para pemuda di haruskan hadir ke lapangan sebagai penonton. Langkah tersebut agar para pemuda berkumpul pada wadah positif dan dapat di kontrol oleh pemerintah desa serta masyarakat.

Menteri pemuda dan olahraga (Menpora), Imam Nahrawi menyatakan bahwa olahraga sebagai cara untuk mencegah anak muda terkontaminasi dengan

---

<sup>85</sup> Mutathohhiriin (kepala Desa), *Wawancara* Pada Jum'at 24 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB di Desa Tanjung Agung

narkoba. Ia ingin agar seluruh pemuda Indonesia memerangi narkoba dan mencegah peredarannya, salah satunya melalui olahraga. Ia menganggap olahraga adalah salah satu senjata untuk memerangi narkoba. Apapun olahraganya asal positif, semakin banyak kegiatan positif yang dilakukan anak muda, maka akan semakin jauh mereka dengan narkoba. Upaya ini pemerintah desa lebih memfokuskan pada kegiatan di luar, sebenarnya kalau pengolahan pemerintah desa pada upaya ini kalau efektif maka penggunaan penyalahgunaan narkoba terhadap anak semakin meningkat karena kalau kurang pengawasan maka tindakan tersebut akan mudah bagi mereka dalam melancarkan aksi mereka untuk melakukannya contohnya kalau ada kegiatan di lapangan sepak bola dan *volly ball* itu banyak mereka untuk menonton di luar lapangan bola, karena lapangan bola nya didekat perkebunan dan hutan maka disiuatlah bagi mereka tempat untuk melancarkan hal tersebut, nah dalam permasalahan tersebut jikalau manajemen dari pemerintah desa tidak efektif maka mereka akan mudah melakukan penggunaan penyalahgunaan narkoba, walaupun ada kegiatan kepemudaan dalam bentuk olahraga perlunya pengawasan yang sangat ketat supaya tidak ada cela bagi mereka untuk melakukan hal negatif tersebut. Berdasarkan wawancara bersama bapak Mutathohhiriin selaku kepala Desa Tanjung Agung menjelaskan:

*“Program yang akan kami laksanakan untuk meminimalisir penyalahgunaan narkoba terhadap anak adalah mengaktifkan kembali karang taruna Desa Tanjung Agung seperti kegiatan kemanusiaan, sosial, kepemudaan dan olahraga, kalau kegiatan kemanusiaan dan sosial itu kami fokus kan kegiatan gotong royong seperti pembersihan TPU, jalan, selokan dan aktif dalam kegiatan desa. Kalau kegiatan kepemudaan dan olahraga kami fokuskan pada pengembangan bakat seperti main voli, bola*

*kaki, dan kegiatan lainnya. Dan mengaktifkan Risma dalam bentuk kegiatan keislaman seperti TPA, serta bentuk kegiatan kerohanian ”<sup>86</sup>*

Hasil wawancara diatas pemerintah akan melakukan program kepemudaan dan keislaman yang mana berfokus pada kegiatan langsung seperti:

1. Gotong royong (pembersihan TPU, Jalan, Selokan)
2. Pengembangan bakat (bola volli, bola kaki)
3. RISMA (TPA, kerohanian)

Kepala desa harus memberikan contoh yang terbaik bagi masyarakat terutama berfokus pada tingkat anak-anak, dimana pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa Karena harus bertanggung jawab sepenuhnya. Kebijakan dan program yang dilakukan oleh pejabat desa harus memiliki *value* terhadap kebermanfaatan dan kemaslahatan masyarakat Tanjung Agung. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat kepolisian dalam melaksanakan kinerja dalam memberantas narkoba di Desa Tanjung Agung.

#### 4. Upaya himbauan kepada orang tua

Upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba adalah pendidikan keluarga. Orang tua mesti mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba, keluarga merupakan wadah utama dalam proses sosialisasi anak menuju kepribadian yang dewasa, orang tua harus memahami bahwa keluarga benteng utama yang dapat mencegah anak-anak dari masalah narkoba. Peran orang tua dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sangat penting, lebih penting dari peran pemerintah dan lembaga lainnya, orang tua dalam keseharian selalu hidup dengan anaknya. Upaya ini adalah bentuk perpanjangan pengawasan dari penjagaan pemerintah desa ke orang tua mereka

---

<sup>86</sup> Mutathohiriin (kepala Desa), *Wawancara* Pada Jum'at 24 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB di Desa Tanjung Agung

langsung supaya orang tua lebih intens dalam menjaga anak-anak nya sendiri, karena kebanyakan didesa tersebut ketidakpedulian orang tua dalam membebaskan anaknya untuk mencari teman yang baik agar menjadi anak-anak sholeh/sholeha yang membanggakan orang tuanya.

Kemudian semakin hari bertambah tingkatan anak-anak yang menggunakan narkoba sejenis sabu, ganja, miras, komik, lem, pil, dan lain-lain. Desa Tanjung Agung memang terkenal dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Ulu Musi dan jumlah anak yang sangat banyak, yang menjadi tanggung jawab bagi orang tua dan masyarakat menjaga anak agar tidak ada terkena penyalahgunaan narkoba.

#### 5. Pelibatan pengawasan dengan pihak penegak hukum

Dengan adanya kerja sama antara pemerintah desa dengan penegak hukum ( Polisi) maka ada sistem pengawasan dan patroli secara berkala di Desa Tanjung Agung. Menurut hasil wawancara Bapak Jhon Heri, S.H. Sebagai Kanit narkoba Polres Empat Lawang beliau menjelaskan:

*“Faktor penghambat pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak penyalahgunaan narkoba dan masyarakat masih tertutup terkait informasi pengedar maupun pemakai di Desa Tanjung Agung terutama pada anak-anak yang masih dini untuk mengkonsumsi obat terlarang tersebut, faktor pendukung bagi pihak kepolisian dalam menjalankan tugas memberantas narkoba di Desa Tanjung Agung adalah yang paling utama akses jalan menuju Desa Tanjung Agung sudah bagus dan aparat pemerintah desa sudah mendukung pihak kepolisian dalam memberikan informasi terkait pemakai dan pengedar narkoba di desa tersebut”*

87

---

<sup>87</sup> Jhon Heri(Kanit Narkoba), wawancara, Pada tanggal 21 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB di Polres Empat Lawang

Berdasarkan hasil wawancara di atas faktor pendukung dan penghambat pihak kepolisian adalah

Faktor penghambat:

1. Kesadaran masyarakat awam tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba
2. Kurangnya melibatkan unsur-unsur masyarakat yang strategis, efektif dan efisien seperti tokoh agama, tokoh masyarakat.

Faktor pendukung :

1. Akses jalan sudah bagus
2. Kerja sama pemerintah desa

Berdasarkan wawancara Bersama bapak Jhon Heri, S.H. selaku kanit narkoba polres Empat Lawang tingkat pemakaian narkoba dan obat-obat terlarang di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang mengatakan :

*“Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi memiliki banyak penduduk dan wilayah nya pun tidak menyatu dalam artian setiap desa terpisah-pisah menurut data dari kepolisian Desa Tanjung Agung 2 % dari penduduk nya sudah terkontaminasi penyalahgunaan narkoba, baik tingkat dewasa maupun anak-anak dan pelaksanaan penggerebekan/penangkapan di Desa Tanjung Agung itu sudah sering terjadi contoh nya pada 17 Maret 2023 ada masyarakat Desa Tanjung Agung berinisial “M” ditangkap oleh satuan reskrim Narkoba polres empat lawang kalau untuk tingkat anak-anak sampai saat ini yang bersentuhan dengan hukum tidak ada ”<sup>88</sup>*

Hasil wawancara di atas Bersama bapak Jhon Heri, S.H. Selaku Kanit Narkoba polres Empat Lawang tingkat pemakaian narkoba di Desa Tanjung Agung sudah terindeksi oleh pihak polres Empat Lawang 2% dari banyak nya jumlah penduduk dewasa maupun anak-anak dan pelaksanaan penggerebekan atau

---

<sup>88</sup> Jhon Heri(Kanit Narkoba), wawancara, Pada tanggal 21 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB di Polres Empat Lawang

penangkapan di Desa Tanjung Agung sudah sering terjadi dan bahkan waktu dekat pihak kepolisian sudah menangkap pengedar narkoba di Desa Tanjung Agung.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama bapak Jhon Heri, S.H. selaku kanit narkoba Polres Empat Lawang upaya yang di lakukan kepolisian dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba terhadap anak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi mengatakan:

*“Upaya kami kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba telah dilakukan sesuai dengan peranannya yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 pasal 2 tentang tugas fungsi kepolisian. Langkah yang pertama kami menjalin silaturahmi Bersama pemerintah desa dan masyarakat terlebih dahulu kemudian memasang spanduk himbauan tentang bahaya narkoba, melakukan sosialisasi/penyuluhan mengenai bahaya narkoba ke sekolah -sekolah (SMP-SMA) di seluruh kabupaten empat lawang sebanyak satu kali setiap sekolah, melakukan patroli di desa-desa, bagaimana dampak penyalahgunaan narkoba”<sup>89</sup>*

Hasil wawancara di atas Bersama bapak Jhon Heri, S.H. selaku kanit narkoba Polres Empat Lawang upaya yang di lakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba terhadap anak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi sebagai berikut

1. Silaturahmi Bersama pemerintah desa dan masyarakat
2. Pre-emptif(pembinaan) memasang spanduk himbauan tentang bahaya narkoba
3. Melakukan sosialisasi/penyuluhan ke sekolah-sekolah
4. Patroli ke desa-desa (preventif)pencegahan
5. Melakukan Penyelidikan

---

<sup>89</sup> Jhon Heri (Kanit Narkoba), wawancara, Pada tanggal 21 Maret 2023, Pukul 11.00 WIB di Polres Empat Lawang

## 6. Pelibatan masyarakat secara umum

Adapun wawancara bersama bapak Suratno, S.H., M.H. salah satu tokoh masyarakat di Desa Tanjung Agung tentang sejak kapan mulai nya anak-anak banyak menggunakan narkoba beliau menjelaskan:

*“ Kalau anak-anak mulai mengenal narkoba sejak kelas 5-6 SD sekitar umur 10 tahun ke atas, mereka sudah kenal dan tau narkoba dari lingkungan sekitar dan media sosial, maka dari itu banyak kadang masyarakat melihat secara langsung atau pun terindikasi bekas/jejak mereka menggunakan narkoba sejenis minuman keras, Komik, Lem, Sabu, Ganja, Pil.dari beberapa jenis yang digunakan anak-anak adalah minuman keras (miras) lem, komik karena dari harga mereka terjangkau dan bisa di dapatkan sekitaran Desa Tanjung Agung. Faktor yang menyebabkan mereka banyak menggunakan narkoba adalah keluarga, lingkungan (masyarakat), pergaulan, ikut-ikutan. beberapa faktor yang mempengaruhi tersebut yang paling membuat mereka susah berhenti adalah kemauan diri untuk mencoba dan kecanduan sehingga menjadi pecandu yang berat, dampak yang terjadi ketika sudah menjadi pecandu adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang demi membeli barang memabukan tersebut”<sup>90</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas peran masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba terhadap anak di Desa Tanjung Agung sebagai berikut:

1. Masyarakat harus memahami masalah penyalahgunaan narkoba, upaya pencegahan dan penanggulangan di masyarakat.
2. Mengamati bagaimana bagaimana kondisi dan situasi lingkungan masyarakat sekitar.
3. Menggalang potensi masyarakat yang nantinya dapat ikut membantu pelaksanaan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

---

<sup>90</sup> Suratno, S.H., M.H.(Masyarakat) *Wawancara*, Pada Minggu 26 Maret 2023, Pukul 14.00 WIB di desa Tanjung Agung

narkoba, terutama orang tua, para remaja disekolah, organisasi masyarakat, kelompok kegiatan masyarakat dalam lingkungan sekitar.

4. Memberikan arahan yang benar, menyemangati tanpa lelah dan mengendalikan gerakan masyarakat tersebut agar tidak keluar dari batas yang sudah diterapkan Bersama.
5. Memberikan pengertian tentang masalah penyalahgunaan narkoba dimana masalah tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi juga masyarakat.

Pengalaman pencegahan penyalahgunaan penyalahgunaan narkoba diluar dan didalam negeri menunjukan bahwa pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang efektif memerlukan peranan aktif dari segenap lapisan masyarakat termasuk para orang tua, tokoh masyarakat dan agama, kelompok remaja dan kelompok masyarakat lainnya. Partisipasi dan kolaborasi oleh segenap lapisan masyarakat adalah strategi yang sangat di perlukan untuk merespon secara multi disiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di atur dalam BAB XIII peran serta masyarakat yang di mulai dari pasal 104 sampai pasal 108 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.<sup>91</sup>

Pasal 104 berbunyi:

*“masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba”*

---

<sup>91</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 105 berbunyi:

*“masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika”*

Pasal 106 berbunyi:

*“Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika “*

Pasal 107 berbunyi:

*“masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika“*

Pasal 108 berbunyi :

*Ayat 1 peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 104, pasal 105, dan pasal 106 dapat di bentuk dalam suatu wadah yang di koordinasioleh BNN”*

*Ayat 2 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan kepala BNN”*

Peran serta masyarakat sangat penting dan dibutuhkan dalam memberantas peredaran gelap narkoba, oleh karena itu masyarakat mempunyai hak untuk mendapat jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum. Masyarakat harusnya memiliki sikap tegas ketika ada kejadian atau sebuah tindakan yang mencelakai anak-anak, harusnya ada tanggapan atau sikap tegas dari masyarakat supaya ada efek jera dari anak-anak di Desa Tanjung Agung.

Faktor yang membuat kenakalan anak-anak adalah keluarga nya sendiri karena tidak ada sikap tegas dan tidak pengawasan secara masif terhadap anak nya kedua adalah faktor lingkungan dimana lingkungan sekitar adalah berperan penting Ketika masa pertumbuhan anak-anak tidak dijaga, ketiga adalah faktor pergaulan/ikut-ikutan banyak anak-anak terjebak pada pergaulan atau ikut-ikutan karena merasa tidak gaul jika tidak mabuk/ meminum miras.

## **B. Bagaimana Upaya Penanggulangan Narkoba Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Berdasarkan Kajian Siyasah Dusturiyah?**

Di pandang dari sudut ilmu pengetahuan, yang di jadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya di dasarkan pada batas usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, maka sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia seseorang di kategorikan sebagai seorang anak. Pasal 1 ayat (1) berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Ayat 2 berbunyi “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ayat 3 berbunyi “kelurga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam segaris lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.

Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah pembuatan Undang-undang dan lahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Kehidupan politik diartikan sebagai strategi yang dilakukan guna mempersamakan persepsi masyarakat tentang perlunya pembentukan undang-undang dan pengangkatan atau

pemilihan pemimpin negara. Nilai-nilai yang diusung berakar dari cita-cita suatu negara dalam menegakan demokratisasi politik. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 219 dijelaskan bahwa terdapat dosa besar jika manusia masih menggunakan khamar dan bermain judi untuk bersenang-senang hidup di dunia.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُ أَكْبَرُ  
مِننَّفَعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat 2 dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."*

Dari ayat diatas menyatakan bahwa larangan untuk meminum khamar, karena dengan meminum khamr sama sekali tidak ada manfaatnya bahkan sekalipun ada maka dosanya jauh lebih besar dari manfaatnya, prinsip dalam siyasah dusturiyah tentang larangan khamr dipegang oleh negara-negara islam sampai akhir abad ke-18. Akan tetapi pada awal ke-20, negara-negara Islam mulai berorientasi ke barat dengan menerapkan hukum positif dan meninggalkan hukum islam. Maka jadilah khamar (minuman keras) pada prinsipnya tidak dilarang dan orang meminumnya tidak diancam dengan hukuman, kecuali apabila ia mabuk dimuka umum.<sup>92</sup>

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, hukuman untuk peminum minuman keras (khamr) adalah dera delapan puluh kali. Sedangkan menurut Imam

<sup>92</sup> Ahmad Warid Muslich. Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2005). 71

Syafi'i dan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad, hukuman untuk peminum minuman keras tersebut adalah dera empat puluh kali. Akan tetapi, mereka ini membolehkan hukuman dera delapan puluh kali apabila hakim(imam) memandang perlu. Dengan demikian menurut pendapat imam syafi'i, hukuman hadnya empat puluh kali kalau kelebihan yaitu empat puluh kali dera lagi merupakan hukuman ta'zir.

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang larangan bagi orang-orang yang beriman untuk mendekati dan menggunakan serta memainkan dalam bentuk khamar dan perjudian haram baginya. Adapun hadis yang menjelaskan hal tersebut : Di dalam *khamr* dan perjudian terdapat doa besar, karena menimbulkan madharat pada akal, harta, dan badan, bahkan menimbulkan pertengkaran. Di dalam hadits ibnu Umar disebutkan, "*Khamr* adalah induk segala perbuatan keji dan merupakan dosa besar. Barang siapa meminum *khamr* dia akan meninggalkan shalat, dan berani memperkosa ibunya, dan bibinya sendiri."(HR: At-Thabari).

Meskipun pendapat ulama berbeda tentang khamar, namun dapat dipastikan adalah mengkonsumsi segala sesuatu, baik dalam bentuk cairan atau benda padat, yang merusak fungsi akal, hukumnya adalah haram. Baik mabuk atau tidak, baik banyak maupun sedikit, yang termasuk dalam kategori ini minuman beralkohol, narkotika dan yang sejenisnya yang disebut psikotropika atau dalam sebutan narkoba.

Setiap jenisnya narkoba, masing-masing mempunyai efek samping yang bervariasi, jika terhadap fisik akan menimbulkan gangguan, kerusakan bahkan sampai kematian, maka secara psikologi akan menimbulkan efek diantaranya,

menimbulkan kelainan perilaku perilaku, menimbulkan paranoia, halunasi dan ilusi. Serta menimbulkan dorongan untuk melakukan aktivis yang sangat berlebihan, gelisah dan tidak bisa diam, perilaku yang menjurus kekerasan, depresi, ketakutan, sulit mengendalikan diri dan masih banyak lagi efek buruk lainnya.

Narkoba di qiyaskan menjadi khamr segala macam jenisnya telah di haramkan secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an, namun obat-obatan terlarang seperti narkotika tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadist. Dalam Islam narkotika dan obat-obat terlarang seperti ganja, miras dan lain sebagainya dengan mukhaddirat dan para ulama mengqiyaskan hukum mukhaddirat pada hukum khamr. Khamr adalah segala sesuatu yang menutup akal dan mengganggu kesadaran maka narkotika masuk dalam cakupan definisi khamr karena narkotika bisa mengacaukan, menutup dan mengeluarkan akal dari tabiatnya yang dapat membedakan antara sesuatu dan mampu menetapkan sesuatu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْزَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan*

*sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (QS Al-Maidah: 90-91).*

Islam memberikan solusi terhadap penyalahgunaan narkoba secara sangat luas dan komprehensif, baik hukum penyalahgunaan narkoba untuk pengobatan serta ketetapan pidana yang terkait dengan narkoba, baik produsen narkoba, distributor atau penyalur, pemakai, kurir, penjual, pemesan, ataupun pemakai hasil penjual.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍا وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ شَرِبَ الْخُمْرَ فَا جَلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَا جَلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَا قَتَلُوهُ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أُتُّونِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخُمْرَ فِي الرَّابِعَةِ فَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَقْتُلَهُ (رواه احمد )

Artinya:

*"Dari „Abdullah bin „Amr, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa minum khamr maka deralah ia, kemudian jika kembali minum lagi, maka deralah dia, kemudian jika kembali lagi maka deralah dia, dan jika kembali minum lagi maka bunuhlah dia". „Abdullah berkata, "Bawalah kemari seseorang dari kalian yang minum khamr yang keempat kalinya, maka aku akan bunuh dia". (HR. Ahmad)."*

Dari hadits di atas peminum atau pengguna khamar adalah pukulan yang mana tujuannya adalah untuk menghinakan pengguna tersebut dan membuat orang-orang menjauhi perbuatan tersebut. Sedangkan bagi pengguna khamar berulang kali melakukan, mengonsumsi atau menggunakan khamar tersebut maka hukumannya akan ditingkatkan menjadi hukuman mati. Hal tersebut juga berdasarkan pada hadist nabi SAW, yakni sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخُمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ، قَالَ : وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : أَحْفُ الْخُدُودِ ثَمَانِينَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. (متفق عليه)

Artinya:

*“Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, sesungguhnya Nabi Saw kedatangan seorang laki-laki yang telah meminum khamar kemudian Nabi Saw, menjilidnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata: dan Abu Bakar juga melakukannya (empat puluh kali jilid). Ketika Umar menemui peminum khamar, maka Abdurrahman bin Auf berkata: seringannya hudūd (batas hukuman meminum khamar) adalah delapan puluh kali, kemudian Umar memerintahkan (had meminum khamar) sebanyak delapan puluh kali.” (HR. Bukhari dan Muslim).”*

Dari dua hadist diatas dapat dilihat bahwa pengguna tersebut mudharat yang ditimbulkannya hanya sebatas untuk dirinya sendiri, namun jika berulang kali menggunakan atau mengonsumsi barang haram tersebut hukumannya adalah dengan hukuman mati. Tentunya akan lebih dari itu penjatuhan hukuman bagi pemasok, pembuat atau yang memperdagangkan khamar atau narkoba kepada hal layak umum karena sudah jelas sekali bahwa hal tersebut menimbulkan mudharat yang lebih luas dari pada menggunakannya untuk dirinya sendiri tentunya hal tersebut sangat layak untuk mendapatkan sanksi pidana mati dari pada hanya penggunaanya.

Kemudian dalam hadist dipertegas larangan mengonsumsi narkoba yang artinya yaitu :

*“Setiap zat, bahan atau minuman yang dapat memabukkan dan melemahkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram”. (HR. Abdullah bin Umar).*

Dari hadist di atas, khamar (narkoba) bisa memerosokkan seseorang kederajat yang lebih rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan, untuk itu khamar/narkoba dilarang dan diharamkan. Sementara itu orang yang terlibat dalam penyalahgunaan khamar/narkoba dilaknat oleh Allah, baik pembuatan, pemakai, penjual, pembeli, penyuguhnya dan orang-orang disuguhi.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Abdul Rozak, *Remaja Dan Bahaya Narkoba* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006 ), 29

Narkotika dan minuman keras telah lama dikenal oleh umat manusia, yaitu zat yang banyak mudhoratnya dari manfaatnya, untuk itu hampir semua agama besar melarang umat manusia untuk mengkonsumsi narkotika dan minuman keras (dalam bentuk yang luas lagi adalah narkoba). Dalam wacana islam, ada beberapa ayat al-qur'an dan hadist yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga di analogikan sebagai narkoba. Waktu islam lahir dari terik padang pasir lewat nabi Muhammad SAW, zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (khamar). Dalam perkembangan dunia islam, khamar bergesekan dan bergerak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi narkoba.

Narkoba dalam pandangan islam merupakan zat atau bahan terlarang dan sangat di haramkan untuk umatnya, hal ini dimaksudkan karena narkoba membuat manusia kehilangan akalunya sehingga akan berdampak buruk bagi kesehatan dan juga kemaslahatan manusia di dunia. Pada hakikatnya bahan atau zat memabukkan sudah dikenal pada masa rasul yang dikenal dengan istilah khamar dan merupakan sesuatu yang sangat di haramkan bagi umat manusia untuk dikonsumsi.

Narkoba sebagai kejahatan dan ancaman untuk seluruh lapisan masyarakat bahkan negara, hendaklah ditangani dengan baik dan benar pemerintah desa harus melakukan upaya mencegah dan memberantas narkoba, sebab menghilangkan mafsadat dan keburukan bagi masyarakat merupakan kewajiban bagi pemimpin.

Berdasarkan uraian diatas, pandangan siyasah dusturiyah terhadap Upaya Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak di Desa Tanjung Agung Kabupaten Empat Lawang perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, penulis menjelaskan bahwa dalam konsep siyasah dusturiyah kesadaran upaya Pemerintah Desa dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba terhadap anak di Desa Tanjung Agung kecamatan ulu musu kabupaten Empat Lawang, penulis mengemukakan belum adanya kesungguhan/keseriusan dari pemerintah desa untuk melakukan atau menekan angka pengguna narkoba di wilayah tersebut. Pada saat ini pemerintah masih menganggap kasus penyalahgunaan narkoba hal yang sepele atau kebiasaan mereka ketika masih muda, jadi sikap tanggap pemerintah untuk mengatasi penurunan penyalahgunaan narkoba di Desa Tanjung Agung sangatlah tidak efektif. Keseriusan pemerintah desa juga berpengaruh terhadap kemajuan dan kenyamanan desa setempat, ketika semakin tahun semakin bertambah berarti tidak ada keseriusan dari pemerintah desa, jikalau berkurang setiap tahunnya maka harus ada keseriusan untuk menghilangkannya, tentulah ini harus sejalan dengan prinsip dusturiyah sebagai tanggung jawab pemimpin bagi rakyatnya untuk menerapkan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

Dan kesenjangan antara Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak antara Hadits (Riwayat Ahmad dan Muslim) yang mengatur hukuman, tetapi yang dilakukan oleh pemerintah belum sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Undang-undang yang mengatur. Seharusnya pemerintah memiliki aturan yang konkrit dan sejalan dengan ajaran islam baik dari isi aturan maupun

hukuman/sanksi, perihal aturan penyalahgunaan narkoba karena kejahatan ini dilakukan berulang kali tanpa ada efek jera dan lebih menyesuaikan dengan AL-Qur'an supaya ada efek jera dari pengguna narkoba.

Tugas pemerintah desa hendaknya tidak dimulai ketika kasus ada, harus menjadi agenda rutin dan masiv mengingat Desa Tanjung Agung terbukti banyak kasus. seharusnya memiliki kuantitas dalam membuat kebijakan bagi masyarakat untuk kemaslahatan negara, sama seperti kebijakan dilarangnya untuk menyala gunakan narkoba baik dewasa maupun anak-anak. Memang dalam legislatif (DPR-MPR) dan eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati, camat, kepala desa) sudah menetapkan Undang-undang untuk menghindari masyarkatnya agar menjauhi narkoba, akan tetapi banyak narkoba yang masih menyebar di masyarakat yang menjadi tolak ukur masyarakat dalam melihat pemimpin nya adalah komitmen pemerintah dalam menegakan kebijakan, kadang-kadang yang menjadi pemicu terjadi pelanggaran adalah pemerintahan desa tersebut. Jadi untuk mencontohkan hal sepele pemerintahan tidak dapat untuk membuat masyarakat berubah dan menjauhinya, sama halnya pemerintahan desa di Desa Tanjung Agung ada beberapa yang mencontohkan kurang baik dalam bermasyarakat, memang tidak semua pejabat pemerintahan mencontohkan hal keburukan seperti masih mengkonsumsi narkoba (minuman keras) secara terang-terangan di muka umum, ini menjadi sesuatu hal keburukan dalam memimpin masyarakat desa dalam mencontohkan melanggar kebijakan.

Dari pemerintah sudah membuat kebijakan untuk menjauhi masyarakat terutama anak-anak dalam penyalahgunaan sejenis narkoba, penerapan di daerah

dan desa sangatlah berbeda apa yang harus di terapkan di pusat, banyak kejadian serta penangkapan warga dalam menyalagunakan narkoba, yang seharusnya di lakukan untuk menegakan hukum dan menerapkan kebijakan pemerintah dalam menciptakan desa bebas dari narkoba dan menyelamatkan generasi muda dari penyalagunaan/pemakaian narkoba secara nyata.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Upaya pemerintah desa Tanjung Agung dalam memberantas penyalahgunaan narkoba terhadap anak, menjadi garda terdepan bagi masyarakat dan menjadi *public figure* dalam mencotohkan hidup bermasyarakat terutama pada anak-anak harus memiliki pengawasan dan pembinaan, oleh pemerintah desa Mengaktifkan kegiatan kepemudaan (karang taruna), Gotong royong, Pengembangan bakat, Mengaktifkan remaja masjid. Bebeapa upaya pemerintah desa sebagai berikut :

a. Penegasan terhadap anak

Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mencegah dan mengurangi maraknya penyalahgunaan di tingkatan anak-anak Desa Tanjung Agung, sikap tegas pemerintah desa dalam bentuk teguran secara lisan dan memberikan himbauan secara resmi.

b. Sosialiasasi/Penyuluhan

Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan akan melibatkan pihak kepolisian serta badan narkotika nasional(BNN), serta kesehatan guna memberikan edukasi bahaya narkoba terhadap anak-anak serta masyarakat setempat, dan penyebaran informasi berupa pemasangan pamflet, brosur, spanduk yang disebarkan keseluruh tempat yang strategis agar mudah di lihat dan di baca oleh masyarakat. Dan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, penyuluhan biasanya dilakukan minimal satu kali dalam 3(tiga) bulan.

c. Olahraga sebagai sarana pengalihan

Upaya lain yang diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba adalah membiasakan diri dengan olahraga, dalam hal ini, aparat Desa Tanjung Agung mewajibkan pemuda untuk terlibat dalam olahraga *Volly Ball* dan sepak bola.

d. Upaya himbauan kepada orang tua

Upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba adalah pendidikan keluarga. Orang tua mesti mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba, keluarga merupakan wadah utama dalam proses sosialisasi anak menuju kepribadian yang dewasa, orang tua harus memahami bahwa keluarga benteng utama yang dapat mencegah anak-anak dari masalah narkoba.

e. Pelibatan pengawasan dengan pihak penegak hukum

Dengan adanya kerja sama antara pemerintah desa dengan penegak hukum(polisi) maka ada system pengawasan patrol secara berkala di Desa Tanjung Agung.

f. Pelibatan masyarakat secara umum

Peran serta masyarakat sangat penting dan dibutuhkan dalam memberantas peredaran gelap narkoba oleh karena itu masyarakat mempunyai hak untuk mendapat jaminan keamanan dan perlindungan hukum.

2. Dalam kajian atau prinsip siyasah dusturiyah tentunya harus sejalan dengan ajaran agama islam, akan tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya karena peran penguasa atau pemerintah desa tidak memperhatikan/menerapkan yang harus di perintah dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

*Ahl al-hall wa al-'aqd* mempunyai wewenang membuat Undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat kepada hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadist.

3. Pandangan siyasah dusturiyah terhadap upaya pemerintah desa dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Desa Tanjung Agung secara pembinaan (pre-emptif) dan pencegahan (preventif) sudah efektif karena beberapa upaya pemerintah desa dalam menanggulangi penyalahgunaan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan berlandaskan hukum normatif serta secara hukum islam.
4. Berdasarkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar yaitu menegakkan yang benar dan melarang yang salah.

## **B. SARAN**

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Orang tua harus meluangkan waktu untuk mendidik, mengawasi juga berkomunikasi pada anak-anaknya, karena dengan cara inilah menjaga hubungan anak dengan orang tua menjadi baik, sehingga anak tidak menyalgunakan narkoba
2. Bagi para anak harus lebih selektif dalam memilih teman dan tidak mudah terpengaruh ajakan untuk menggunakan narkoba. Narkoba bukan jalan terbaik untuk menyelesaikan atau lari dari masalah.
3. Bagi pihak berwenang harus lebih aktif dalam pengawasan hukum dan lebih giat dalam berpatroli ke desa-desa, dan lebih giat dalam pemeriksaan penjualan narkoba karena kalau masih ada penjual maka mereka masih ada usaha dalam membeli narkoba. Serta lebih banyak melakukan program sosialisasi/penyuluhan bagi anak-anak tingkat SMP-SMA mengenai bahayanya narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aat Syafaat, *Peranan Pendidikan Agama Islam Mencega Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional Hukum Positif dan Hukum Islam* (Makasar Alauddin University Press, 2011)
- Abdul Rozak, *Remaja Dan Bahaya Narkoba* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).
- Anisa, *tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di kota makasar*. Skripsi (Makasar: Fak. Syariah dan hukum UIN Alauddin Makasar, 2016)
- Atik, Winanti. *Upaya Rehabilitas Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana* (Adil Jurnal Hukum, 2019).
- Bambang Waluyo, *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”* (2002; Sinar Grafika, Jakarta).
- Dina, Novitasari. *Rehabilitas Terhadap Anak korban Penyalgunaan Narkoba* (Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2017).
- Djamil, Nasir. *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Departemen Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro. 2008)
- Elma Apriyanti, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Muna* Skripsi (Makasar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 2021)
- Fernando, Z.J., Abdi, M., Utami, & Putra, D.A. *Perlindungan anak terhadap kekerasan dalam berpacaran (Dating Violence) di Kota Bengkulu*. (2021) University of Bengkulu Law Journal.
- Habibburahman, H, *Legalitas Kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III* (Medina-Te; Jurnal Studi Islam, 2016),
- Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi penelitian sosial*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004).
- Hakim Arif, *Bahaya Narkoba Alkohol : Cara Islam Mengatasi Mencegah dan Melawan Narkoba*, (Bandung : Nuansa, 2004)
- Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003),
- I Gusti Bagus Andre Yudha Pratama, *Penanggulangan tindak pidana narkotika pada anak di bawah umur yang di lakukan oleh polres kota Denpasar* Skripsi (Denpasar: Fak.hukum dan ilmu sosial UNDISKHA, 2021)
- Khotibul, Umam. *Rehabilitas Sosial Berbasis Masyarakat* (Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humantis, 2021).

- M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Dihukum*, (Jakarta ,Sinar Grafika ,2013)
- Muchtar Ali, *Memperbincangkan Sanksi Pidana Pelaku Pemakai Narkotika Dalam System Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Pendidikan, Hukum Dan Bisnis. No. 3 (2016)
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya* ( Yogyakarta Graha Ilmu , 2013),
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi*, cet. 9, (Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2016),
- Purwatiningsih, S. *penyalahgunaan narkoba di Indonesia* (2001; populasi, 12 )
- Rohmi, Musfiroh Mayadina. *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*. (De Jure Jurnal Hukum Dan Syariah, 2016).
- Raodatul Jannah, *Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Narkoba Yang Beredar Di Kalangan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi ( Palopo, Institute Agama Islam Negeri Palopo, 2019).
- Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitas Terpadu*, (Medan: Iain Press, 2011),
- Sugiyono, *Metode Penelitian kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Unayah dan Hanifah Abu, *Mencegah dan Menanggulangi penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat* (Sosio Informa Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 2011).
- Zulkifli, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002)
- Buku-buku**
- H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Imlementasi Kemaslahatan Umat*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah* ( Bandung: Pustaka Setia, 2012),

**Internet**

Dedi Humas, *Faktor Penyebab penyalahgunaan Narkotika*, Sumber  
[https://Dedihumas.Bnn.Go.Id/Read\(Diakses](https://Dedihumas.Bnn.Go.Id/Read(Diakses) (27 Juli 2016)

**Undang-undang**

Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dan 2 Tentang  
Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat 1 Tentang Narkoba

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Tentang Narkotika

Undang-undang Nonor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1), (2), (3), Tentang  
Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1), (2), (3), (4), (5)  
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 1 butir 2 UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1, pasal 9, 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  
perlindungan anak

**Al-Qur'an dan Hadist**

Q. S. As- Syuara ayat 38

Q. S. Al-Maidah 90

Q. S. Al-Baqarah